

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PENYULUHAN MASYARAKAT MELEK DIGITAL: MEMBANGUN KESADARAN
DAN PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENIPUAN DAN
PENCURIAN DIGITAL**

Disusun oleh:

Ketua:

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
NIDN/NIK: 0607095801/10218001

Anggota:

Shristi

NIM/NPM: 205190263

Dixon Sanjaya

NIM/NPM: 2206010090

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JULI, 2023

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PENYULUHAN MASYARAKAT MELEK DIGITAL: MEMBANGUN KESADARAN
DAN PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENIPUAN DAN
PENCURIAN DIGITAL**

Disusun oleh:

Ketua:

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
NIDN/NIK: 0607095801/10218001

Anggota:

Shristi

NIM/NPM: 205190263

Dixon Sanjaya

NIM/NPM: 2206010090

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JULI, 2023

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode I / Tahun 2023

1. Judul PKM : Penyuluhan Masyarakat Melek Digital: Upaya Membangun Kesadaran dan Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Penipuan dan Pencurian Digital
2. Nama Mitra PKM : RT 001/RW.006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
 - B. NIDN/NIK : 0607095801/10218001
 - C. Jabatan/Gol. : Guru Besar/IVA
 - D. Program Studi : Ilmu Hukum
 - E. Fakultas : Hukum
 - F. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
 - G. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta 11440
 - H. Nomor HP/Tlp : 0816-4240-717
4. Mahasiswa yang Terlibat
 - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 2 (dua) orang
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Shristi (205190263)
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Dixon Sanjaya (2206010090)
5. Lokasi Kegiatan Mitra
 - A. Wilayah Mitra : RT.001/RW.006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan
 - B. Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta Barat
 - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Daring
7. Luaran yang dihasilkan
 - a. Luaran Wajib : Jurnal Serina Abdimas
 - b. Luaran Tambahan : Opini Untar (PINTAR)
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari-Juni
9. Pendanaan : Rp8.000.000,-
Biaya yang diusulkan

Jakarta, Juli 2023

Menyetujui,
Ketua LPPM

Pelaksana



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D. NIK:10381047 Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum
NIDN/NIDK: 0607095801/10218001

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb

Puji Syukur dipanjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diajukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar) sebagai pertanggungjawaban perkembangan kegiatan PKM dapat disusun tepat pada waktunya. Kegiatan PKM ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewajiban akademisi dalam mengamalkan, menghayati, dan mengimplementasikan karya nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat. Adapun tema yang diusung dalam kegiatan PKM periode I Tahun 2023 ini yaitu “Penyuluhan Masyarakat Melek Digital: Upaya Membangun Kesadaran dan Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Penipuan dan Pencurian Digital”. Pemilihan tema ini dilakukan dengan memperhatikan fenomena masyarakat terkini yang marak penipuan dan pencurian digital melalui perangkat komunikasi (gawai) penggunaannya.

Dewasa ini penggunaan perangkat elektronik merupakan hal yang wajib dimiliki sehingga menyebabkan masyarakat menjadi sangat ketergantungan dan seolah-olah tidak dapat hidup dengan aman dan nyaman apabila tidak bersama dengan perangkat elektroniknya (gawai). Penggunaan gawai dan media sosial sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat, yang digunakan untuk memperoleh informasi, belajar, bekerja, membaca berita, telepon, transaksi bisnis, hiburan, permainan, hingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sudah menjadi pengetahuan dan kekhawatiran umum bahwa kemajuan teknologi telekomunikasi selain menimbulkan inovasi baru tetapi juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan baru. Salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah penipuan dan pencurian digital dimana pelaku mengirimkan pesan, informasi, aplikasi, atau tautan kepada masyarakat melalui *email*, *whatsapp*, *Instagram*, pesan SMS, atau telepon secara langsung yang mengatasnamakan orang atau instansi yang dikenal oleh calon korban yang dengan sistem tertentu dapat menipu dan mencuri data-data pribadi dan meretas dokumen pribadi korbannya. Dengan potensi pengguna yang demikian besar, apabila tidak diimbangi dengan kesadaran dan kemampuan masyarakat pengguna gawai, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan sebagai bentuk perlindungan asosial untuk mengantisipasi hal

tersebut sehingga Tim PKM berupaya untuk memberikan edukasi melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi.

Pengajuan Laporan Akhir PKM ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas seluruh rangkaian kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan PKM yang meliputi proses pelaksanaan dan hasil PKM yang telah dilakukan dalam memberikan penyuluhan tersebut kepada masyarakat. Akhir kata, dengan pengajuan Laporan Akhir PKM ini, Tim PKM mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah membantu memberikan edukasi dan advokasi dalam PKM ini, warga masyarakat RT.001/RW.006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat sebagai mitra pelaksanaan PKM, terkhusus LPPM UNTAR yang telah memotivasi tim PKM untuk tetap konsisten melaksanakan PKM dan memberi dukungan dari aspek fasilitas, pendanaan, hingga penyediaan wadah diseminasi hasil PKM, serta seluruh pihak yang telah banyak membantu sehingga kegiatan PKM ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Jakarta, Juli 2023

Ketua Tim PKM



Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| SAMPUL HALAMAN PROPOSAL PKM | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| A. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat | |
| Kata Pengantar | iv |
| Daftar Isi..... | vi |
| Ringkasan..... | vii |
| <i>Summary</i> | vii |
| Daftar Tabel & Gambar | viii |
| Daftar Lampiran | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Analisis Situasi..... | 1 |
| 1.2 Permasalahan Mitra..... | 7 |
| 1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait..... | 9 |
| 1.4 Keterkaitan Topik dengan Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar..... | 11 |
| BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN..... | 13 |
| 2.1 Solusi Permasalahan..... | 13 |
| 2.2 Luaran Kegiatan PKM..... | 15 |
| BAB III METODE PELAKSANAAN | 17 |
| 3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan | 17 |
| 3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM..... | 21 |
| 3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas Tim..... | 22 |
| BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI..... | 24 |
| 4.1 Data Mitra | 24 |
| 4.2 Analisis Kegiatan | 24 |
| 4.3 Capaian Luaran | 34 |
| BAB V PENUTUP | 35 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 35 |
| 5.2 Saran..... | 36 |
| REFERENSI..... | 37 |
| LAMPIRAN | 40 |

RINGKASAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat berbanding lurus dengan potensi penipuan dan pencurian berbasis digital. Berbagai modus operandi dan saluran yang digunakan salah satunya dengan perangkat seluler (gawai). Penas penipuan dengan mengirimkan aplikasi berisi virus, tautan situs tertentu, pencurian identitas dan data pribadi, undangan fiktif dan sebagainya. hal ini diperparah dengan tingkat literasi digital masyarakat Indonesia yang cukup rendah sehingga menimbulkan korban yang cukup besar sebagaimana data patrolisiber.id Kepolisian Republik Indonesia yang mencatat 15.152 sepanjang januari 2021. Bahwa sejalan dengan prinsip tujuan bernegara dalam UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, Tim PKM bermaksud untuk melakukan edukasi dan advokasi kepada masyarakat, dimana berdasarkan hasil survei kepada Masyarakat Warga RT.001/RW.006, Kel. Srengseng, Jakarta Barat diperoleh informasi bahwa tidak semua masyarakat mengetahui regulasi yang memberikan perlindungan hukum terlebih masih sedikit masyarakat yang mengetahui jenis penipuan dan pencurian digital. Oleh karenanya, Tim PKM berkeinginan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat berupa sosialisasi atau penyuluhan. Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan tahapan prasurvei, penyuluhan (sosialisasi), dan Q&A, yang diakhiri dengan monitoring dan evaluasi. Tujuan pelaksanaan PKM untuk meningkatkan kesadaran dan literasi digital masyarakat dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital serta regulasi yang mengaturnya, sehingga masyarakat menjadi melek digital dan dapat terhindar dari segala bentuk pencurian dan penipuan digital. Adapun hasil atau rencana luaran kegiatan PKM ini, terdiri dari luaran wajib berupa artikel jurnal Serina Abdimas dan luaran tambahan berupa publikasi di media massa Opini Untar (PINTAR).

Kata Kunci: Kesadaran Masyarakat, Penipuan dan Pencurian Digital, Penyuluhan Hukum

SUMMARY

The development of technology is directly proportional to potential for digital-based fraud and theft. One of various modus operandi and channels used is mobile devices. digital fraud and theft is carried out by sending applications containing viruses, certain site links, identity theft and personal data, fictitious invitations and so on. This is exacerbated by the relatively low level of digital literacy in Indonesian society, causing quite a large number of victims, as data from the Indonesian National Police patrolisiber.id recorded 15,152 cases of digital fraud throughout 2021. In line with principle of the purpose of being a state in the 1945 Constitution which guarantees protection for all Indonesians and throughout Indonesia's bloodshed, the PKM Team intends to conduct education and advocacy for the community, which is based on the results of a survey of Residents Community RT.001/RW.006, Kel. Srengseng, West Jakarta, received information that not all people know regulations that provide legal protection and types of digital fraud and theft. This PKM activity was carried out with pre-survey, counseling, and Q&A, which ended with monitoring and evaluation. The aim of implementing PKM is to increase public awareness and digital literacy with knowledge and understanding of various forms of digital fraud and theft and regulations that govern it, so that people become digitally literate and can avoid all forms of digital theft and fraud. The outputs of this PKM activity consist of mandatory outputs in form of Serina Abdimas Journal and additional output in form of articles publications in Opinion Untar (PINTAR) mass media.

Keywords: Digital Fraud and Theft, Legal Counseling, Public Awereness

DAFTAR GAMBAR & TABEL

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1. Jenis Penipuan Digital Baru | 3 |
| Gambar 1.2. Poster Kampanye Edukasi Digital..... | 6 |
| Gambar 4.1. Modus Penipuan dan Pencurian Digital | 27 |
| Tabel 2.1. Jenis Luaran Kegiatan PKM | 16 |
| Tabel 3.1. Uraian Kepakaran dan Tugas Anggota Tim..... | 22 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1: Surat Perjanjian Kerja Sama..... | 41 |
| Lampiran 2: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PKM | 42 |
| Lampiran 3: Catatan Harian | 44 |
| Lampiran 4: Laporan Keuangan PKM | 46 |
| Lampiran 5: Persetujuan dan Pernyataan Mitra | 47 |
| Lampiran 6: Peta Lokasi Mitra..... | 48 |
| Lampiran 7: Gambaran IPTEK | 49 |
| Lampiran 8: Dokumentasi dan Sertifikat Pelaksanaan Kegiatan PKM | 50 |
| Lampiran 9: Daftar Hadir Kegiatan | 53 |
| Lampiran 10: Artikel Luaran Wajib dan Bukti <i>Submit</i> Jurnal/Prosiding..... | 54 |
| Lampiran 11: Artikel Luaran Tambahan (Opini Untar/PINTAR) | 67 |
| Lampiran 12: Materi Diseminasi Hasil PKM | 72 |
| Lampiran 13: Sertifikat Diseminasi Hasil PKM | 76 |
| Lampiran 14: Biodata Ketua dan Mahasiswa | 78 |
| Lampiran 15: Poster | 85 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Perkembangan teknologi, teknologi digital, dan termasuk koneksi internet dalam kondisi dewasa ini telah menimbulkan banyak kekhawatiran masyarakat hingga pembentuk kebijakan terhadap dampak buruk teknologi digital dan gawai (*gadget*) termasuk melalui perangkat seluler (*handphone*). Seperti “pedang bermata dua” yang disatu sisi berfungsi sebagai perangkat sosial dan media pembelajaran yang mempermudah komunikasi dan transfer informasi, sementara pada saat yang sama mengandung potensi berbahaya. Hal ini umumnya dikenal dengan istilah kejahatan siber atau *cybercrime*. Adapun karakteristik khusus lain pada *cybercrime* yang dikemukakan oleh Newman, yaitu:¹

1. *Stealth*, Pelaku dengan mudahnya menyembunyikan identitas, menggunakan identitas milik orang lain dan melakukan penyamaran dengan menggunakan teknik tertentu.
2. *Challenge*, pelaku berupaya mengalahkan sistem keamanan tanpa dilacak melalui pendeteksian.
3. *Anonymity*, pelaku memungkinkan untuk menyembunyikan identitasnya, mengganti dan dapat memperbanyak dengan menggunakan teknik tertentu.
4. *Reconnaissance*, pelaku memiliki kemungkinan untuk memilih korban melalui *software* yang digunakan.
5. *Escape*, pelaku memiliki kemungkinan untuk melarikan diri karena seringkali korban tidak mengetahui jika dirinya telah menjadi korban kejahatan.
6. *Multipliable*, pelaku memiliki kemungkinan untuk melakukan kejahatan secara bersamaan atau melakukan otomatisasi.

Salah satu bentuk kejahatan yang memanfaatkan media teknologi dan internet berupa penipuan dan pencurian digital. Penipuan dan pencurian digital diartikan sebagai penggunaan layanan internet atau *software* dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, misalnya uang dan mencuri informasi atau identitas

¹ Bayu Suseno, “Konsep *Facebook Policing* Sebagai Pencegahan Kejahatan Sekunder *Profile Cloning Crime* (Multi Analisis Kejahatan *Profile Cloning* Dengan Pelaku Narapidana di Lapas Kelas I Rajabasa dan Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung”, Disertasi, (Jakarta: PTIK, 2019), hlm. 15.

pribadi.² Sedangkan Button dan Cross dalam bukunya *Cyber Frauds, Scam, and Their Victims* mengemukakan istilah “*cyber fraud and scams*” sebagai skema penipuan yang berusaha untuk menipu seseorang dalam bentuk uang dan/atau informasi secara tidak etis.³ Penipuan dan pencurian digital telah berkembang dengan sangat pesat melalui berbagai kedok, seperti penipuan berkedok asmara, investasi, hadiah, undangan, atau pekerjaan. Berbagai jenis penipuan tersebut didistribusikan melalui berbagai saluran seperti pesan pendek (SMS), aplikasi percakapan media sosial, surat elektronik (*email*), telepon (*handphone/smartphone*), *website*, lokapasar (*e-commerce/marketplace*).

Tingginya tingkat penggunaan telepon seluler dan internet oleh masyarakat Indonesia menjadi salah satu pasar penipuan digital yang sangat potensial. Berdasarkan hasil laporan Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2022, jumlah penduduk yang terkoneksi internet sejumlah 210 Juta jiwa atau setara 77,02%.⁴ Berdasarkan data yang dihimpun oleh *patrolisiber.id*, portal aduan yang dikelola Kepolisian Republik Indonesia, menunjukkan bahwa sepanjang Januari – September 2021, terdapat 15.152 aduan kejahatan siber yang didominasi konten penipuan digital sebanyak 4.601 kasus sedangkan kerugian ekonomis akibat penipuan dan pencurian digital tersebut mencapai 3,88 triliun rupiah. Sedangkan *platform* atau aplikasi yang umum digunakan untuk melakukan kejahatan siber, yaitu Whatsapp (8.357 kasus), Instagram (2.621 kasus), dan telepon/SMS (2.324 kasus).⁵ Sedangkan data laporan yang diterima oleh Kementerian Komunikasi, sejak tahun 2017-2022, terdapat 486.000 laporan yang didominasi oleh kasus penipuan transaksi elektronik berkedok investasi dan jual beli.⁶ Selain dari data tersebut, sangat mungkin adanya kasus-kasus korban penipuan dan pencurian digital yang tidak dilaporkan atau diadukan karena ketidaktahuan publik mengenai upaya untuk memperoleh hak-haknya tersebut.

² Novi Kurnia, dkk. “Jangan Lengah, Pastikan Tak Ada Celah Kejahatan Digital!”, dalam Siswantini Amirhardja, Novia Kurnia, dan Zainuddin Muda Z. Monggilo (Ed), *Lentera Literasi Digital Indonesia: Panduan Literasi Digital Kaum Muda Indonesia Timur*, (Malang: Tiga Serenda, 2022), hlm. 101-108.

³ Mark Button & Cassandra Cross, *Cyber Frauds, Scams and Their Victims*, (London: Routledge, 2017), pp. 5-7.


⁴ Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, *Profil Internet Indonesia 2022*, (Jakarta: APJII, 2022), hlm. 10.

⁵ Vika Azkiya Dihni, “Kerugian Akibat Kejahatan Siber Capai Rp.3,88 Triliun, Apa Saja Bentuknya?”, Dalam *Databoks*, 7 Oktober 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/07/kerugian-akibat-kejahatan-siber-capai-rp-388-triliun-apa-saja-bentuknya>, diakses pada 7 Oktober 2023.

⁶ Ericka Andreyana, “Upaya Kominfo Berantas Aksi Penipuan Transaksi Elektronik”, 22 Oktober 2022 <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/>, diakses pada 7 Oktober 2023.

Secara umum, beberapa bentuk penipuan dan pencurian yang dialami oleh masyarakat, di antaranya: pengiriman undangan dalam bentuk file yang mengandung virus/*malware*, penyadapan, pemberian hadiah tertentu, pengiriman tautan/situs atau video dengan judul *clickbait*, hingga melakukan *spamming*. Sedangkan jenis-jenis baru dari penipuan digital yang dikemukakan oleh Cross, meliputi penipuan berupa *spearphishing*, *SMShing*, *Koobface*, *vishing*, *keylogging viruses*, dan *social phishing*.⁷

Gambar 1.1. Jenis Penipuan Digital Baru



Dengan besarnya kasus dengan modus dan jenis yang bervariasi dan potensial menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Kerugian yang dialami oleh masyarakat didominasi oleh kerugian materiil dan finansial atau ekonomis, tetapi kerugian lain yang timbul dapat berupa kerugian fisik, mental, dan psikologis. Maka daripada itu, publik atau masyarakat perlu diberikan suatu bentuk perlindungan terhadap bahaya kejahatan pencurian dan penipuan digital tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip tujuan bernegara (*rechtsidee*) sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya alinea ke-IV yang menyatakan:

“..., untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk**

⁷ Cassandra Cross, *Loc. Cit.*

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...”.

Dengan tujuan yang demikian, maka penggunaan teknologi khususnya perangkat seluler oleh masyarakat harus diberikan perlindungan dari segala macam bentuk bahaya dan ancaman yang mungkin terjadi. Hal ini ditegaskan kembali dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F, yang menyatakan:

- a. Pasal 28C ayat (1), setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
- b. Pasal 28F, bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Upaya-upaya untuk menegakkan hak-hak yang demikian secara fundamental adalah melalui proses pengembangan hukum, yaitu kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menafsirkan, mempelajari, dan mengajarkan hukum.⁸ Pengembangan hukum dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan bekerjanya sistem hukum untuk mencapai tujuannya, yaitu ketertiban, keamanan, dan keteraturan sosial dimana kepentingan-kepentingan dalam interaksi manusia dalam masyarakat yang meliputi kepentingan publik, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individual. Perkembangan teknologi yang sangat pesat yang diikuti dengan berkembangnya jaringan internet berikut sarana medianya telah juga menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan, khususnya berkenaan dengan media sosial, seperti pencurian identitas, berita bohong (*fake news*), penipuan *online*, dan pencurian data yang diperparah dengan miskinnya literasi anggota masyarakat telah menimbulkan masalah baru terkait dengan “kualitas dan kredibilitas isi dari penyebaran informasi”.⁹

⁸ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), hlm. 39.

⁹ Tundjung Herning Sitabuana, “Meneguhkan Tekad dan Semangat Mewujudkan Tujuan Negara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Politik), Makalah Orasi Guru Besar, Universitas Tarumanagara, 2 Juli 2022, hlm. 19.

Dengan memperhatikan berbagai potensi yang tidak dapat terduga sebelumnya, maka penegakan dan perlindungan hukum terhadap pencurian dan penipuan digital mengandung urgensi yang sangat penting. Dalam bekerjanya sistem hukum tidak dapat dilepaskan dengan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek substansi hukum (*legal substance*), perlindungan hukum bagi masyarakat telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang pokoknya menyatakan larangan kepada siapa saja yang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan, membuat atau memalsukan, mengungkapkan, dan/atau menggunakan data pribadi milik orang lain, menyebarkan berita bohong, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik milik orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau merugikan hak orang lain yang diancam dengan ketentuan pidana dan denda bagi pelanggarnya.¹⁰ Ketentuan undang-undang menuntut adanya partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/atau pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi.

Sementara itu, dari aspek legal struktur (*legal structure*) telah disediakan melalui berbagai lembaga seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Informasi dan Komunikasi, baik melalui kanal aduan secara elektronik maupun pengaduan melalui *website* yang disediakan oleh masing-masing instansi kepada masyarakat untuk melaporkan pengaduan ataupun laporan. Lebih lanjut aparat penegak hukum dapat membentuk satuan tugas lintas lembaga yang secara khusus menangani penipuan dan pencurian digital. Contoh yang dapat dilihat bagaimana Kepolisian London dan *National Fraud Intelligence Bureau* mengelola laman pelaporan penipuan digital, *Monetary Authority of Singapore*, *Association of Banks in Singapore*, *Info-communications Media Development Authority*, dan *National Crime Prevention Council* yang mengatasi aksi *phishing* melalui SMS yang menargetkan nasabah bank.

¹⁰ Lihat: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65-66, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820), Lihat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30-34, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

Sedangkan dari aspek budaya hukum (*legal culture*) yang melibatkan partisipasi publik belum seluruhnya memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berupaya memerangi penipuan dan pencurian digital. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.¹¹ Bentuk perlindungan hukum tersebut didapat dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye edukasi terhadap keamanan digital. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum menjadi faktor penentu efektif atau tidak berlakunya suatu hukum karena kesadaran hukum menyangkut faktor apakah suatu ketentuan hukum sudah diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut. Kesadaran lahir dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Oleh karenanya, memberikan informasi melalui penyuluhan hukum bukan sekadar ditujukan agar masyarakat mengetahui peraturan hukum melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri.

Gambar 1.2. Poster Kampanye Edukasi Digital



¹¹ Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2016, hlm. 53–61. E-ISSN: 2620-6625, Doi: <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>. Lihat juga Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 2.

Upaya perlindungan hukum memerlukan partisipasi masyarakat secara aktif sehingga mampu menciptakan kesadaran hukum kolektif. Kesadaran hukum akan menimbulkan kepatuhan hukum, dan untuk timbulnya kesadaran hukum dibutuhkan pengetahuan mengenai hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengertian, jenis, bentuk, modus, regulasi, cara menghindari, dan penegakan hukum terhadap penipuan dan pencurian digital. Oleh karena itu, upaya untuk mengedukasi masyarakat diperlukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Permasalahan Mitra

Rendahnya literasi digital menempatkan masyarakat Indonesia menjadi sangat rentan untuk menjadi korban penipuan dan pencurian digital. Berdasarkan data yang dihimpun Tim Peneliti dari Fisipol UGM bekerjasama PR2Media dan Center for Digital Society menunjukkan bahwa dari 1700 responden, 98,3% pernah menerima pesan penipuan. Adapun jenis penipuan yang dominan, yaitu penipuan berkedok hadiah, pinjaman *online* ilegal, pengiriman tautan/*link* yang berisi *malware/virus*, penipuan berkedok krisis keluarga, situs web atau aplikasi palsu, pencurian identitas *online*, penipuan berkedok admara atau romansa, pembajakan atau peretasan akun.¹² Sementara itu, media yang paling banyak digunakan adalah jaringan seluler (SMS atau telepon) dan media sosial. Dari 1.700 responden tersebut, 1.132 responden atau 66,6% menyatakan pernah menjadi korban penipuan digital. Melihat kenyataan seperti ini maka diperlukan adanya keamanan dan keselamatan digital melalui peningkatan literasi digital.

Rendahnya literasi digital masyarakat kita ditandai dengan kemalasan atau ketidakbiasaan untuk memperhatikan, membaca, ataupun memahami peringatan yang tersedia diperangkat seluler dan dengan mudah memberikan persetujuan secara langsung tanpa membaca isi informasi tersebut dengan teliti.¹³ Hal yang sama juga berpotensi terjadi kepada warga masyarakat RT.001/RW.006, Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang belum seluruhnya memahami bentuk dan jenis penipuan dan pencurian digital. Dengan jumlah masyarakat yang relative besar dan penggunaan

¹² Novi Kurnia, *Penipuan Digital ...*, *Op.Cit.*, hlm. 55.

¹³ Anonim, "Kewaspadaan Hindari Pencurian Data Pribadi", *Media Indonesia*, Edisi 29 Januari 2023

perangkat seluler yang cukup tinggi, tetapi tidak sepenuhnya masyarakat memiliki pemahaman yang memadai terhadap jenis, bentuk, modus, dan upaya mengatasi permasalahan tersebut.

Maka dari itu, masyarakat perlu diberikan edukasi melalui penyuluhan terkait dengan perlindungan hukum terhadap penipuan dan pencurian digital sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet, dan sebagainya.¹⁴ Di samping itu, masyarakat juga memiliki keinginan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai cara-cara yang perlu dilakukan untuk mencegah dan terhindar dari bahaya penipuan dan pencurian digital, sehingga mampu melindungi anggota keluarga masing-masing.

Untuk membantu mengatasi permasalahan dan memnuhi keinginan tersebut, sebagaiupaya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian, maka Tim PKM dari Universitas Tarumanagara bermaksud untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Ceramah dengan tema “Penyuluhan Masyarakat Melek Digital: Upaya Membangun Kesadaran dan Perlindungan Hukum Masyarakat terhadap Penipuan dan Pencurian Digital”. Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan literasi digital pada masyarakat sekaligus memberikan edukasi mengenai jenis, bentuk, modus, mekanisme penipuan dan pencurian digital, aspek hukum dan perlindungan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, serta cara untuk mengenali dan menghindari penipuan dan pencurian digital melalui perangkat seluler. Sehingga diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk melindungi dan menegakkan hak-hak sebagai masyarakat yang

¹⁴ Agus Sudibyo, *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), hlm. 391.

melek digital dan memiliki kemampuan literasi digital baik serta mampu berpartisipasi untuk mengantisipasi segala bentuk potensi penipuan dan pencurian digital yang terjadi dalam masyarakat.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Dinamika perkembangan teknologi yang pesat, teknologi khususnya perangkat seluler dan internet tidak lagi hanya sekedar menjadi alat komunikasi tetapi telah berperan menjadi kebutuhan dasar manusia, untuk mencari informasi, mencari hiburan, menjalankan profesi, transaksi bisnis, memenuhi kebutuhan sehari-hari, berinteraksi dalam komunitas, bahkan menjadi alat untuk mengukur status sosial seseorang. Untuk melindungi kepentingan nasional dan masyarakat, ranah digital harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang berlaku, dan sistem hukum nasional harus mampu mengakomodasi berbagai perubahan pada arah digitalisasi yang berdampak besar pada seluruh bidang kehidupan masyarakat. Salah satu yang dapat digunakan untuk menjembatani hal tersebut adalah melalui kewajiban untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat mengenai media baru (termasuk kejahatan berbasis media), karena dengan kewajiban hukum yang demikian bertujuan untuk mewujudkan kecerdasan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi (perangkat seluler dan internet) dan dapat terhindar dari segala dampak buruk yang mungkin timbul dari padanya sebagaimana tujuan hukum yang hendak dicapai.

Salah satu indikator keamanan digital ditandai dengan kemampuan, baik secara kognitif, afektif, dan *behavior* penggunaannya untuk mewaspadaai berbagai kejahatan digital yang muncul pada aplikasi atau platform digital yang digunakan. Kemampuan kognitif menyangkut pengetahuan bagaimana cara aman digital, kemampuan afektif menyangkut sikap untuk menjaga keamanan digital, dan kemampuan behavior menyangkut perilaku sehari-hari untuk aman digital, karenanya kompetensi literasi digital dalam hal ini kompetensi aman digital mutlak dibutuhkan. Keamanan digital ini dapat diukur dan 5 (lima) indikator, yaitu: (1) pengamanan perangkat digital; (2) pengamanan identitas digital; (3) mewaspadaai penipuan *online*; (4) memahami rekam jejak digital; dan (5) memahami keamanan digital bagi kelompok rentan.¹⁵

¹⁵ Siswandi Amihardja, Novi Kurnia, dan Zainuddin Muda Z. Monggilo, *Lentera Literasi Digital Indonesia:, Op. Cit.* hlm.108-109.

Oleh karena itu, pendidikan masyarakat menjadi perhatian utama, baik yang dilakukan dalam kegiatan PKM ini maupun kegiatan serupa terdahulu. Misalnya beberapa penelitian terdahulu yang mencoba menggambarkan berbagai upaya untuk mengedukasi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan media sosial dan internet, yaitu:

- a. Penelitian terkait regulasi proteksi data pribadi pasien covid-19 di Indonesia, yang mendorong agar undang-undang yang secara khusus dapat disahkan. Maka dalam kegiatan PKM ini merupakan tindak lanjut untuk mensosialisasikan Undang-Undang khusus data pribadi tetapi dalam konteks pencurian dan penipuan digital, termasuk didalamnya juga menyangkut data pribadi.¹⁶
- b. Kegiatan PKM mengenai literasi media sosial di SMP Katholik Abdi Siswa II Jakarta Barat yang berupaya untuk memberikan pembekalan, pendampingan, dan observasi kepada siswa usia remaja akan pentingnya menggunakan media sosial secara bijak. Sebagai rekomendasi kegiatan PKM tersebut merekomendasikan agar penggunaan media sosial oleh remaja perlu didampingi oleh orang dewasa atau pihak sekolah. Serupa dengan kegiatan ini yang berupaya memberikan literasi dan edukasi kepada orang tua yang mendampingi anak-anaknya untuk mencegah anak sebagai korban penipuan dan pencurian digital.¹⁷
- c. Kegiatan PKM lainnya mengenai penguatan pengasuhan digital orang tua dalam komunitas masyarakat berbasis keagamaan, yang menunjukkan bahwa intervensi psikoedukasi menunjukkan peningkatan pengetahuan dan literasi digital terhadap teknologi digital dan peningkatan literasi digital.¹⁸

Berbagai macam kerentanan yang terjadi tersebut maka, dalam beberapa hasil penelitian dan kegiatan PKM terdahulu memberikan rekomendasi dalam upaya mencegah penipuan dan pencurian digital sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada warga negara tentang ancaman penipuan dan pencurian digital yang perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terpisah untuk meningkatkan jangkauan kepada masyarakat sehingga dengan informasi yang terpublikasi dengan

¹⁶ Natasha Olivia Aliza, Yuwono Prianto, dan R. Rahaditya, "Regulasi Proteksi Data Pribadi Pasien Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 6, No. 1, April 2022, hlm. 254.

¹⁷ Roswita Oktavianti dan Sinta Paramita, "Kegiatan Literasi Media Sosial di SMP Katholik Abdi Siswa II Jakarta Barat", *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol. 2, No. 2, November 2019, hlm. 36.

¹⁸ Bonar Hutapea, "Penguatan Pengasuhan Digital Orang Tua Dalam Komunitas Berbasis Keagamaan", *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022, hlm. 271.

baik menjadi kunci terbangunnya pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat dalam mencegah risiko penipuan dan pencurian digital;

2. Kampanye literasi digital untuk menunjukkan berbagai perkembangan modus penipuan digital, yang dimulai dari kelompok masyarakat yang dianggap rentan terhadap penipuan dan pencurian digital.
3. Membentuk satuan tugas yang berperan memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat secara rutin dan melakukan kampanye yang terkoordinasi.

Dengan dilaksanakannya kegiatan PKM ini diharapkan dapat berpartisipasi meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang ditandai dengan peningkatan literasi digital dan kewaspadaan masyarakat untuk mampu mengenai berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital. Sehingga di masa mendatang tercipta kesadaran kolektif dan partisipasi aktif untuk memerangi penipuan dan pencurian digital untuk memenuhi hak-hak warga masyarakat untuk memperoleh manfaat atas kemajuan teknologi serta memperoleh informasi yang baik, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana tujuan hukum untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai hak-hak privasi warga negara (UU ITE dan UU PDP).

1.4. Keterkaitan Topik Dengan Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar

Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar Tahun 2021-2025 memiliki tema “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Hukum Bisnis dan Kerangka Kearifan Lokal”. Salah satu isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam bidang ilmu hukum, yaitu: (1) maraknya perkara hukum di masyarakat; dan (2) menguatnya nilai-nilai kearifan lokal dalam berhukum. Untuk mengatasi fenomena tersebut diperlukan adanya studi sosiolegal dan studi normative-empiris untuk mengkaji dan mengamati substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Dengan memperhatikan Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar periode 2021-2025 tersebut, maka kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan mengangkat tema “Penyuluhan Masyarakat Melek Digital: Upaya Membangun Kesadaran dan Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Penipuan dan Pencurian Digital. Dipilihnya topik tersebut disebabkan seiring maraknya kejahatan berbasis teknologi yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, PKM ini ditujukan untuk memberikan edukasi dan pengetahuan kepada

masyarakat (sebagai bagian dari budaya hukum) agar dapat terhindar dari masalah-masalah (hukum) yang kerap terjadi sehubungan dengan pencurian dan penipuan digital khususnya melalui media sosial. Melalui kegiatan PKM ini juga menanamkan cara dan pola bersikap dalam menggunakan media sosial dalam perspektif nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Selain itu, melalui kegiatan PKM mengulas berbagai hal, yang berkaitan dengan upaya menghindari dan mengatasi berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital, seperti pemaparan materi mengenai bentuk dan modus penipuan digital, sarana dan saluran pengaduan dan pelaporan bagi korban, bentuk perlindungan hukum yang diberikan, lembaga dan aparat hukum yang bertanggung jawab dalam hal terdapat korban penipuan dan pencurian digital, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanksi yang termuat bagi pelaku pencurian dan penipuan digital.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

RT 001/RW 006 merupakan salah satu RT/RW dari 126 RT dan 11 RW yang ada di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Kecamatan Kembangan pada tahun 2022, Kelurahan Srengseng merupakan salah satu kelurahan dari 6 (enam) kelurahan yang ada di Kecamatan Kembangan dengan luas wilayah 4.92 km², yang terdiri dari 19.576 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebesar 57.730 orang. Dari jumlah penduduk tersebut 28.893 orang adalah laki-laki dan 28.837 orang adalah perempuan. Angka ini merupakan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kelurahan Kembangan Utara di Kecamatan Kembangan.¹⁹ Dengan memperhatikan kondisi yang demikian dan memperhatikan tingginya angka penggunaan perangkat telekomunikasi sebagai pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informasi bahwa sebesar 89% atau setara 167 juta penduduk Indonesia menggunakan *smartphone*.²⁰ Dengan permasalahan yang demikian masyarakat menjadi korban yang sangat potensial untuk melakukan penipuan dan pencurian digital. Modus penipuan dan penipuan digital yang demikian lebih mengarah pada penipuan yang menimbulkan kerugian secara finansial. Adapun target awal adalah dengan melakukan pencurian data digital dan data pribadi yang umumnya berkaitan dengan nama lengkap, tempat tinggal, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK, nomor telepon, email, alamat kantor, jabatan, hingga nama ibu kanding. Penipuan digital dengan model ini marak terjadi di media sosial dengan modus yang berbeda-beda.²¹

Secara teknis, penipuan digital yang demikian dapat bersifat *sosial engineering* dalam beragam bentuk seperti SMS, telepon, email, ataupun dalam bentuk virus, pembajakan atau

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Kembangan Dalam Angka 2022*, Katalog: 1102001.3174010, (Jakarta: BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022), hlm. 1-26.

²⁰ Zubaedah Hanum, "Kemenkominfo: 89% Penduduk Indonesia Gunakan *Smartphone*", Media Indonesia, 07 Maret 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/389057/kemenkominfo-89-penduduk-indonesia-gunakan-smartphone>, diakses pada 4 Februari 2023.

²¹ Iftah Putri Nurdiani, "Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16 No. 2, Tahun 2020, hlm. 1-10.

peretasan akun hingga *cloning platform* yang dimiliki penggunanya. Kesulitan untuk membuktikan dan mengungkap pelaku termasuk jaringan yang mengendalikan menyebabkan upaya antisipasi menjadi tidak maksimal yang diperparah dengan pengetahuan dan kemahiran pengguna perangkat telekomunikasi yang terbatas manakala menjadi korban penipuan dan pencurian digital. Data penelitian yang dihimpun Tim Peneliti Fisipol UGM bekerja sama dengan PR2Media dan *Center For Digital Society* menunjukkan respon korban penipuan digital dari 1.132 responden, sebanyak 48,3% menceritakan pengalamannya kepada keluarga atau teman, 37,95 tidak melakukan apa-apa, 5,3% menceritakan/membagikan pengalaman kepada warganet, 5% melaporkan ke media sosial atau *platform* digital lainnya, dan hanya 1.8% yang melaporkannya kepada kepolisian.²² Hal ini menunjukkan bahwa korban yang berhadapan dengan penipuan dan pencurian digital seringkali berujung kepada kesia-siaan dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang berarti.

Dalam perspektif yuridis, perlindungan hukum terhadap masyarakat pengguna perangkat telekomunikasi dari bahaya penipuan dan pencurian digital telah diatur dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dan peraturan teknis berupa surat edaran, keputusan dari instansi terkait lainnya.

Upaya untuk menangkal kejahatan digital khususnya penipuan dan pencurian digital, diperlukan pemahaman dan peningkatan literasi digital dengan memiliki kemampuan analisis, verifikasi, dan evaluasi dengan memiliki pemahaman awal mengapa terjadi penipuan digital, jenis penipuan digital, cara kerja penipuan digital, kerugian yang ditimbulkan, serta aspek dan aturan hukum yang berkaitan dengan penipuan digital.²³

²² Novi Kurnia, dkk., *Penipuan Digital, Op.Cit.*, hlm. 97.

²³ Gilang Jiwana Adikasa, dkk., *Aman Bermedia Digital*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, 2021), hlm. 91.

Solusi dari seluruh permasalahan dan konflik yang berhubungan penipuan dan pencurian digital adalah salah satunya melalui edukasi dan kampanye literasi digital kepada masyarakat. Modus operandi yang berkembang dengan begitu pesat terkadang menyebabkan masyarakat jatuh dalam jebakan yang menimbulkan kerugian tidak hanya finansial, tetapi juga terkadang fisik dan emosional. Dengan adanya edukasi dan kampanye literasi digital, masyarakat diharapkan dapat mencegah dan melindungi diri sendiri dari berbagai bentuk upaya penipuan dan pencurian digital. Oleh karenanya, edukasi berupa sosialisasi untuk memberikan pemahaman dasar mengenai penipuan digital, jenis, bentuk, dan modus penipuan, langkah-langkah pelaporan dan pengaduan, regulasi dan hukum yang berlaku, tips dan trik untuk menghindari modus penipuan dan pencurian digital.

Sehubungan dengan permasalahan serta solusi yang telah diuraikan, maka untuk memberikan edukasi dan advokasi kepada masyarakat perlu dibentuk suatu tim yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat di RT. 001/RW.006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, DKI Jakarta. Tujuannya agar masyarakat memahami dan mengetahui secara jelas bentuk, jenis, modus, dan media yang digunakan untuk melakukan penipuan dan pencurian digital, cara mengantisipasi *penipuan dan pencurian digital*, serta regulasi dan peraturan perundang-undangan yang melindungi masyarakat dari kejahatan yang demikian. Oleh karenanya, edukasi dan advokasi yang akan dilakukan oleh Tim PKM berupa pembekalan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi yang mengusung tema “Penyuluhan Masyarakat Melek Digital: Upaya Membangun Kesadaran dan Pelindungan Hukum Masyarakat terhadap Penipuan dan Pencurian Digital”. Kegiatan ini perlu dilaksanakan dengan menggunakan metode komunikasi dua arah sehingga masyarakat dapat saling berinteraksi dan dengan mudah menerima informasi yang disampaikan karena indikator keberhasilan pelaksanaan PKM ini adalah masyarakat memahami dan mampu menerapkan kewaspadaan, kehati-hatian, dan kecermatan dalam menerima informasi dalam penggunaan perangkat telekomunikasi (gawai).

2.2 Rencana Luaran Kegiatan

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan PKM ini terdiri dari Luaran Wajib dan Luaran Tambahan berupa artikel, yang masing-masing akan dimuat dalam Jurnal Serina Abdimas

Untar dan publikasi di media massa yang dikelola Universitas Tarumanagara (Opini Untar/PINTAR). Artikel-artikel tersebut disusun berdasarkan materi-materi yang disampaikan dan didiskusikan dalam kegiatan PKM dan data-data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber dan literature yang dianalisis dan dilengkapi dengan pendekatan doktriner berupa teori dan pendapat para ahli di bidang yang terkait.

Tabel 2.1. Jenis Luaran Kegiatan PKM

| No. | Jenis Luaran | Keterangan |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| Luaran Wajib | | |
| 1 | Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau | Jurnal Serina Abdimas Untar |
| 2 | Prosiding dalam temu ilmiah | - |
| Luaran Tambahan (wajib ada) | | |
| 1 | Publikasi di media massa | Opini Untar/PINTAR |
| 2 | Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | - |
| 3 | Teknologi Tepat Guna (TTG) | - |
| 4 | Model/purwarupa/karya desain | - |
| 5 | Buku ber ISBN | - |

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Periode I Tahun 2023 ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat guna mencegah penipuan dan pencurian digital. Perkembangan kejahatan yang dilakukan melalui gawai atau perangkat seluler pengguna berupa penyebaran konten atau informasi melalui SMS, pesan di aplikasi percakapan, telepon yang berupaya untuk melakukan penipuan dan pencurian dengan segala macam modusnya terhadap masyarakat yang cukup marak terjadi dewasa ini. Atas dasar tersebut pelaksanaan PKM ini berupaya untuk mengedukasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai motif dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dalam menggunakan perangkat digital dan upaya preventif untuk mencegah berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital yang dilakukan melalui media sosial secara khusus dan perangkat digital pada umumnya.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan PKM sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan beberapa tahapan dan metode pelaksanaan yang diuraikan sebagai berikut:

A. Rencana Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan melalui beberapa tahapan rencana dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, diseminasi hasil PKM, hingga pelaporan kegiatan PKM, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Tahapan pengamatan fenomena sosial dalam masyarakat dan penelusuran informasi awal permasalahan sosial;
- 2) Tahapan penentuan dan penetapan topik dan sasaran PKM;
- 3) Tahapan penyusunan proposal PKM;
- 4) Tahapan pengurusan izin dan dokumen persyaratan guna keperluan pelaksanaan kegiatan PKM;
- 5) Tahapan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan PKM yang melibatkan mitra, narasumber, dan peserta kegiatan penyuluhan;

- 6) Tahapan penyusunan, pengiriman, diseminasi, dan publikasi Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 7) Tahapan Penyusunan dan Pengumpulan Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 8) Tahapan Penyusunan dan Pengumpulan Laporan Akhir kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

B. Tahap Pra-Survei

Tahapan ini merupakan langkah awal sebelum melakukan kegiatan PKM, dengan tujuan untuk mengamati dan mencermati fenomena aktual yang terjadi di masyarakat sehingga Tim PKM dapat merumuskan tema penelitian yang bermanfaat secara langsung bagi masyarakat. Kegiatan Pra-Survei ini dilakukan di RT.001/RW.006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Adapun dipilihnya lokasi ini sebagai mitra pelaksanaan PKM, disebabkan karena beberapa alasan, di antaranya:

1. Warga Masyarakat ini merupakan kelompok binaan yang telah bermitra dengan Tim PKM untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum yang diharapkan dapat menjadi mitra bagi masyarakat sekitarnya;
2. Jumlah populasi masyarakat di wilayah ini cukup besar sementara masih banyak masyarakat yang apatis atau tidak mengetahui adanya bahaya kejahatan baru berupa penipuan dan pencurian digital melalui penggunaan gawai meskipun tingkat penggunaan perangkat elektronik oleh masyarakat sangat tinggi sehingga hal ini sangat potensial menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat.

Tahapan pra-survei ini dilakukan dengan melakukan diskusi kepada ketua RT.001/RW.006, Kel Srengseng, bersama dengan beberapa perwakilan masyarakat untuk mengkonfirmasi dan menanyakan apakah masyarakat sekitar pernah menerima pesan tidak dikenal untuk yang berisi informasi untuk membuka dokumen tertentu, memberikan informasi pribadi, atau link alamat website tertentu melalui gawai (*handphone*), media sosial, SMS, atau aplikasi lainnya, termasuk menanyakan pengalaman masyarakat yang pernah menjadi korban penipuan dan pencurian digital. Dari hasil pengamatan melalui kegiatan pra-survei ini dapat diketahui bahwa beberapa

anggota masyarakat pernah menerima atau mengalami hal tersebut tetapi mayoritas masyarakat tidak pernah menjadi korban penipuan dan pencurian digital.

Meskipun demikian, setelah diskusi lebih lanjut Tim PKM mengamati bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kejahatan penipuan dan pencurian digital, modus, motif, dan bentuk kejahatan yang dilakukan, cara membuat laporan dan pengaaduan apabila dikemudian hari masyarakat menjadi korban penipuan dan pencurian digital. Atas dasar tersebut kemudian tim PKM menawarkan untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan terhadap fenomena tersebut khususnya ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat memiliki kesadaran untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, kewaspadaan, dan kecermatan dalam menerima pesan dan informasi asing yang masuk ke perangkat komunikasi pengguna sebagai wujud perlindungan diri dari potensi kejahatan penipuan dan pencurian digital.

Berdasarkan hasil pra-survei tersebut, Tim PKM berinisiatif merumuskan dan melakukan kegiatan berupa penyuluhan dan advokasi kepada masyarakat terkait dengan perlindungan hukum terhadap kejahatan penipuan dan pencurian digital, guna mewujudkan masyarakat yang melek digital ditengah perkembangan teknologi yang begitu pesat tetapi masyarakat juga harus terlindungi sebagaimana esensi tujuan bernegara yang tercantum dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sehingga itu, perlindungan dari kejahatan yang timbul dari penggunaan teknologi akan dapat diantisipasi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas pengguna teknologi (gawai) itu sendiri

C. Tahap Penyuluhan/Sosialisasi

Tahapan penyuluhan atau sosialisasi dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

1) Tahapan Ceramah

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan memberikan materi berupa teori atau informasi dengan mengangkat tema “Penyuluhan Masyarakat Melek Digital: Upaya Membangun Kesadaran dan Pelindungan Hukum Masyarakat terhadap

Penipuan dan Pencurian Digital”. Pada tahap ini penyampaian materi dilakukan dengan presentasi atau diskusi menggunakan *powerpoint*. Substansi yang disampaikan kepada masyarakat meliputi pengertian penipuan dan pencurian digital, modus, bentuk, dan jenis penipuan dan pencurian digital, cara dan metode untuk mencegah terjadinya penipuan dan pencurian digital, regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, tata cara melakukan pelaporan dan pengaduan serta lembaga yang berwenang apabila terdapat masyarakat menjadi korban penipuan dan pencurian digital. Pada tahapan ini masyarakat dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai kejahatan yang dapat timbul dan terjadi kepada pengguna perangkat elektronik (gawai) sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar terhindar dari segala bentuk kejahatan digital, baik yang terjadi melalui pesan SMS, aplikasi percakapan (*Whatsapp, Line, Michat, Instagram, Facebook*), maupun telepon secara langsung yang mengatasnamakan instansi, lembaga, atau orang-orang tertentu dengan segala macam modus yang digunakan.

2) Tahapan Q & A

Setelah tahapan ceramah dan pemaparan materi dilanjutkan dengan tahapan Q&A berupa diskusi, *sharing*, dan/atau tanya jawab dengan peserta penyuluhan. Dengan metode demikian, Masyarakat Warga RT.001/RW.006, Kel. Srengseng diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, ataupun pengalaman apabila pernah menjadi korban penipuan dan pencurian digital. Masyarakat diberikan kesempatan dalam 3 (tiga) termin yang kemudian akan ditanggapi oleh tim PKM (khususnya narasumber). Tahapan ini dimaksudkan untuk mengelaborasi dan mengeksplorasi fenomena yang terjadi (termasuk apabila ada studi kasus yang dapat dikaji bersama) dan merangsang kemampuan masyarakat untuk berpendapat dan bersikap kritis terhadap berbagai modus kejahatan yang timbul dari penggunaan perangkat komunikasi elektronik (gawai). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui secara pasif tetapi juga dapat aktif mendorong rasa ingin tahu dan kepedulian dari masyarakat untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

D. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif dan konsisten oleh Tim PKM selama dan sepanjang pelaksanaan PKM berlangsung untuk menjamin setiap tahapan dan jangka waktu yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, tahapan monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk mengurai dengan segera apabila terdapat kendala atau perbaikan yang dapat dilakukan segera dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi memuat keterangan waktu, substansi, tolak ukur, capaian, dan target pelaksanaan PKM yang menjadi tolak ukur keberhasilan dan kelancaran kegiatan yang dilakukan. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan pasca kegiatan PKM dan publikasi artikel hasil kegiatan PKM untuk merumuskan rekomendasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan PKM di masa mendatang. Sehingga upaya untuk memberikan pembinaan dan advokasi kepada masyarakat khususnya terkait perlindungan hukum bagi masyarakat dari kejahatan digital dapat ditingkatkan dari segi kualitas maupun kuantitas.

3.2 Partisipasi Mitra Dalam Kegiatan PKM

Dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini, partisipasi masyarakat Warga RT.001/RW.006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat diharapkan dalam berbagai bentuk seperti:

- a. Masyarakat bersedia mengikuti dan menyampaikan informasi yang diperoleh dalam kegiatan PKM kepada masyarakat luas, khususnya di Kelurahan Srengseng;
- b. Masyarakat berpartisipasi secara aktif dan antusias terhadap isu-isu yang disampaikan berkaitan dengan upaya mencegah kejahatan penipuan dan pencurian digital, yang dilakukan baik pesan *whatsapp*, media sosial, telepon, maupun aplikasi lainnya dalam perangkat gawai penggunaannya sehingga dengan demikian masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari potensi kejahatan penipuan dan pencurian melalui media sosial tersebut;
- c. Masyarakat dalam sesi tanya jawab atau diskusi dapat secara kritis mengajukan pertanyaan, pendapat, maupun berbagi pengalaman apabila pernah menerima pesan, informasi, ancaman, aplikasi, atau pengelabuan yang menyebabkan masyarakat menjadi korban penipuan atau pencurian digital yang disebarkan melalui aplikasi percakapan,

SMS, media sosial, dan lainnya sehingga demikian dapat menjadi pembelajaran bersama untuk mengetahui motif dan upaya mencegah kejadian serupa tidak terulang kembali.

Apabila partisipasi mitra (masyarakat) dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka setidaknya masyarakat telah menunjukkan adanya indikator yang baik, berupa peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjadi masyarakat cerdas bermedia sosial sehingga mampu mencegah terjadinya penipuan dan pencurian berbasis teknologi melalui media sosial dengan berbagai bentuk dan motif dengan masyarakat menjadi korbannya, memahami cara mengantisipasi dan melaporkan penipuan dan pencurian yang terjadi, serta dalam tahapan yang luas lagi mampu melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat lainnya.

3.3 Uraian Kepakaran Dan Tugas Masing-Masing Anggota Tim

Tim PKM ini terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Tim Pengusul, yaitu Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum., dan 2 (dua) orang anggota mahasiswa yang terdiri dari Dixon Sanjaya, S.H., dan Shristi. Adapun tugas dan kepakaran Tim PKM diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Uraian Kepakaran dan Tugas Anggota Tim

| | | | |
|-----------------|--|---|---|
| Nama | Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana S.H., C.N., M.Hum. | Dixon Sanjaya | Shristi |
| NIDN/NIM | 0607095801 | 2206010090 | 205190263 |
| Fakultas | Hukum | Hukum | Hukum |
| Bidang Keahlian | Hukum Tata Negara | Hukum Kenegaraan | Hukum Perdata |
| Tugas | <ul style="list-style-type: none"> - Menentukan topik dan tema PKM - Memimpin rapat koordinasi tim pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi; - Menentukan dan menjalin komunikasi dengan mitra | <ul style="list-style-type: none"> - Menghubungi mitra sebagai tindak lanjut pelaksanaan teknis; - Menyusun proposal dan laporan kemajuan PKM; - Mengumpulkan data dan bahan untuk melakukan | <ul style="list-style-type: none"> - Notulesi hasil diskusi koordinasi tim; - Menyusun proposal dan laporan kemajuan PKM; |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>dan melakukan prasarvei;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan mengirimkan proposal dan laporan kemajuan PKM; - Memberikan penyuluhan (sebagai narasumber PKM); - Menganalisis, menyusun, dan mengirimkan artikel luaran wajib dan luaran tambahan; dan - Melakukan diseminasi atau seminar hasil kegiatan PKM - Melakukan evaluasi hasil kegiatan PKM. | <p>analisis penyusunan artikel;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan artikel luaran wajib dan luaran tambahan serta diseminasi hasil kegiatan PKM; - Menjadi moderator dalam pelaksanaan PKM secara daring; - Menyediakan dan mempersiapkan kebutuhan teknis pelaksanaan PKM. | <ul style="list-style-type: none"> - Mencari dan mengumpulkan bahan dan materi analisis dan penyusunan artikel hasil kegiatan PKM; dan - Menyediakan dan mempersiapkan kebutuhan teknis pelaksanaan PKM. |
|--|---|---|--|

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Data Mitra

RT 001/RW 006 merupakan salah satu RT dari 98 RT yang ada di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dimuat dalam publikasi Badan Pusat Statistik dengan judul “Kembangan Dalam Angka 2022” dapat diperoleh informasi bahwa Kelurahan Srengseng merupakan kelurahan terbesar dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Kembangan dengan luas 4,92 km². Kelurahan Srengseng memiliki 12 Rukun Warga (RW) dan 98 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Srengseng sendiri memiliki 19.576 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk, terbanyak kedua setelah Kelurahan Kembangan Utara, yaitu berjumlah 57.730 orang yang terdiri dari 28.893 orang laki-laki dan 28.837 orang perempuan. Dari jumlah tersebut komposisi penduduk rentang usia 15-64 (70,11%), usia kurang dari 15 tahun (24,78%), dan usia di atas 64 tahun (5,11%).²⁴

Dari hasil prasurvei menunjukkan bahwa jumlah penduduk remaja dan dewasa cukup tinggi untuk menjadi tujuan penyuluhan mengingat tingginya tingkat penggunaan media sosial. Hampir semua masyarakat memiliki perangkat elektronik (handphone/smartphone) dan media sosial. Umumnya media sosial yang digunakan adalah *whatsapp* dan *Instagram*. Dalam tahap prasurvei, tidak diperoleh data berapa jumlah masyarakat yang pernah menjadi korban penipuan atau pencurian digital. Masyarakat sudah sering mendengar terjadinya pencurian dan penipuan digital melalui media sosial, tetapi tidak semuanya mengetahui berbagai bentuk, modus, dan jenis penipuan dan pencurian digital bekerja dan perlindungan yang dapat diperoleh masyarakat agar terhindar dari bahaya pencurian dan penipuan digital.

4.2 Analisis Kegiatan

Dinamika perkembangan teknologi yang sangat cepat khususnya ditengah revolusi industri 4.0 menuju 5.0 yang ditandai dengan transformasi elektronik dan digitalisasi di semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menjadi tantangan bagi hukum untuk mampu mengakomodasi perkembangan demi melindungi masyarakat sebagai adressat dari hukum dan teknologi itu sendiri sebagaimana sebuah ungkapan hukum menyatakan “*het recht*

²⁴ Badan Pusat Statistik, *Loc. Cit.*,

hink achter de feiten ann” bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang suatu peristiwa dalam masyarakat. Sehingga itu, ranah digital harus diintegrasikan kedalam sistem hukum dan sistem hukum nasional harus mampu merespon berbagai perubahan dari proses digitalisasi khususnya dampak-dampak negatif yang ditimbulkan daripadanya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kemajuan teknologi mendorong pula berbagai bentuk kejahatan baru di dunia maya (*cybercrime*). Direktorat Tindak Pidana Siber membedakan 2 (dua) kelompok besar kejahatan siber, yaitu:²⁵

1. *Computer Crime*, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama, berupa peretasan sistem elektronik (*hacking*), intersepsi atau penyadapan ilegal, pengubahan tampilan situs web (*web defacement*), gangguan sistem (*system interference*), dan manipulasi data (*data manipulation*).
2. *Computer Related Crime*, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat bantu berupa pornografi dalam jaringan (*online pornography*), perjudian *online*, pencemaran nama baik, pemerasan *online*, penipuan dalam jaringan (*online fraud*), ujaran kebencian, pengancaman *online*, akses ilegal, dan pencurian data (*data theft*).

Dalam kenyataannya, kedua bentuk kejahatan siber tersebut termanifestasikan kedalam berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital, yaitu berupa:

1. *Account Take Over*, yaitu pengambilalihan akun secara tiba-tiba;
2. *Scam*, penipuan dengan membohongi orang melalui aplikasi chat, telepon, dan media komunikasi lainnya);
3. *ID Theft*, yaitu pencurian kartu identitas korban;
4. *Pharming*, yaitu penipuan dengan mengendalikan sistem komputer melalui *hacking*, malware, atau software ke laman atau situs palsu;
5. *Malware*, yaitu menggunakan virus untuk mengalihfungsikan atau mencuri sistem atau dokumen tertentu;
6. *Videoscam dan Scareware*, yaitu penipuan atau penusup dengan mengirimkan video atau mengunduh aplikasi tertentu yang palsu dan telah terinfeksi virus atau program tertentu;
7. *Vishing*, yaitu pencurian data pribadi lewat perangkat elektronik;

²⁵ Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, “Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-Kali Lipat”, 5 Januari 2023, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat, Diakses pada 6 Maret 2023.

8. *Keylogging Viruses*, yaitu virus-virus yang secara spesifik digunakan untuk mendapatkan detail *login* atau *password* akun elektronik korban;
9. *Koobface*, yaitu pesan-pesan yang dikirim melalui media sosial yang mengandung virus atau program tertentu.²⁶
10. *Cyber Espionage*, yaitu kejahatan untuk melakukan mata-mata terhadap pihak lain dengan menyusupi jaringan internet korban.
11. *Cyber Sabotage dan Extortion*, yaitu perusakan atau penghancuran terhadap jaringan komputer sehingga program atau jaringan komputer tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
12. *Infringement of Privacy*, yaitu upaya memperoleh informasi seseorang yang sangat pribadi dan rahasia.²⁷

Penipuan dan pencurian digital dalam bentuk-bentuk tersebut dijalankan dengan serangkaian modus operandi yang paling umum terjadi menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Menggunakan email, pesan media sosial, ataupun nomor palsu (anonim) yang mengatasnamakan orang tertentu atau organisasi/lembaga tertentu (seperti teman, keluarga, bank, lembaga asuransi, dan sebagainya) untuk menipu korban untuk memperoleh data pribadi;
2. Menggunakan email, pesan media sosial, ataupun nomor palsu (anonim) untuk menyebarkan dan mendistribusikan malware atau virus ke perangkat seluler sehingga memungkinkan pelaku meretas atau mengakses detail informasi pribadi korban melalui penyusupan jaringan atau sistem elektronik tertentu.

Cara-cara tersebut digunakan untuk melakukan penipuan dan pencurian digital dengan melekatkannya pada konteks bisa berupa pinjaman online, pengiriman video atau tautan situs tertentu, investasi, tawaran pekerjaan, kurir paket *e-commerce*, hadiah undian, asmara, undangan, ataupun bentuk rayuan lainnya yang mana telah mengandung virus atau malware atau sistem tertentu untuk meretas dan mengakses perangkat seluler korban. Sarana yang paling umum

²⁶ Cassandra Cross., *Et.al.*, "Challenges of Responding to Online Fraud Victimization in Australia", *Trends & Issue in Crime and Criminal Justice*, No. 474, Tahun 2014, pp. 4., Lihat juga Tobias Dam, Lukas Daniel Klausner, dan Sebastian Schrittwieser, "Typosquatting for Fun and Profit: Cross Country Analysis of Pop-Up Scam", *Journal of Cyber Security and Mobility*, Vol. 9, No.2, Tahun 2020, pp. 268.

²⁷ Maskun dan Wiwik Meilarati. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. (Bandung, Keni Media, 2017), hlm. 24.

digunakan melalui pesan singkat (SMS), media sosial, email, hingga penggunaan telepon secara langsung.

Gambar 4.1. Modus Penipuan dan Pencurian Digital



Modus penipuan dan pencurian digital yang terjadi ditujukan untuk menyasar informasi atau data pribadi korban, seperti kode one time password (OTP), password, nomor induk kependudukan, nomor telepon, alamat kantor, jabatan, maupun nama ibu kandung, dimana dengan memperoleh berbagai informasi pribadi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan finansial seperti melakukan pemerasan atau pembobolan rekening bank korban.²⁸ Adapun cara kerja pelaku dapat digambarkan secara umum sebagai berikut:

- 1) Pelaku berpura-pura sebagai kurir atau pengirim undangan yang mengirimkan dokumen (*file*) maupun tautan situs tertentu (seperti pinjaman online atau hadiah undian) dengan ekstensi APK.
- 2) Korban diminta untuk mengunduh aplikasi atau dokumen tersebut;
- 3) Korban harus menyetujui hak akses terhadap aplikasi sehingga data pribadi dapat dicuri;
- 4) Data yang dicuri sangat beragam termasuk data perbankan yang bersifat rahasia.
- 5) Korban cenderung tidak menyadari dan termanipulasi untuk memberikan data pribadi atau memberikan akses terhadap data pribadi.

²⁸ Iftah Putri Nurdiani, "Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk *Cyber Related Crime*", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 2, Tahun 2020, hlm. 1-10.

Kerentanan untuk menjadi korban dari berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital tersebut, dapat dipengaruhi oleh setidaknya-tidaknya 3 (tiga) faktor utama, yaitu:²⁹

1. Faktor umur, dimana kematangan usia akan mempengaruhi kemampuan berpikir (rasionalitas), kewaspadaan, dan kehati-hatian dalam menilai informasi;
2. Faktor jenis kelamin, dimana laki-laki dan perempuan memiliki titik lemah tersendiri untuk menjadi korban penipuan dan pencurian digital;
3. Faktor Pendidikan, dimana pengetahuan dan intelegensia seseorang akan mempengaruhi kemampuan mengolah, memverifikasi, dan bersikap atas suatu informasi.

Kondisi-kondisi demikian telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran kepada masyarakat bahkan mengancam keamanan dan merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga hukum sebagai panglima dalam negara hukum Indonesia berperan penting dalam memberikan perlindungan-perlindungan hukum. Sebagaimana hukum memiliki tujuan mencapai ketertiban, keamanan, keharmonisan, dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum juga menjadi alat atau sarana untuk mencapai tujuan bernegara (*rechtsidee*), yang terkandung dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, termasuk dalam hal ini atas pemanfaatan teknologi media sosial. Dengan mengingat hukum sebagai suatu sistem sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, maka perlindungan hukum kepada masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sub-sistem yang ada, sebagai berikut:

Pertama, sub sistem substansi hukum (*legal substance*), bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah berupa:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE);

²⁹ Tasya Salsabilah, Mulyadi, dan Rosalia Dika Agustanti, "Tindak Pidana *Romance Scam* Dalam Situs Kencan Online di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 3, Tahun 2021, hlm. 395.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
9. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Keberadaan UU PDP dan UU ITE merupakan duo pelengkap dalam upaya memberikan perlindungan hukum secara normatif terhadap bahaya penipuan dan pencurian data pribadi melalui media-media digital. Dalam UU PDP Pasal 65 dan 66 secara jelas menyatakan larangan yang secara melawan hukum untuk mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk keuntungan sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian pada subjek data pribadi, mengungkap data pribadi, menggunakan data pribadi milik orang lain, dan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi (data pribadi dalam hal ini meliputi data dan informasi kesehatan, biometric, genetika, catatan kejahatan, data anak, keuangan pribadi, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data yang mengidentifikasi seseorang), yang pelanggarannya dapat diancam dengan Pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 68 disertai dengan perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak Pidana dan pembayaran ganti kerugian dalam Pasal 69. Dalam Pasal 70 juga mengatur sanksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat ditambah dengan adanya Pidana tambahan. Selain itu, pengaturan yang lebih luas mengenai penyalahgunaan teknologi juga diatur dalam pasal 30-34 UU ITE yang pada pokoknya mengatur mengenai larangan untuk secara melawan hukum mengakses, mengintersepsi, mentransmisikan, mengubah, menambah, merusak, menghilangkan, memindahkan, mengurangi, menyembunyikan,

melakukan tindakan yang dapat merusak atau menyebabkan berpindahnya informasi dan/atau dokumen elektronik oleh atau kepada sistem elektronik milik orang lain. Pelanggaran atas ketentuan ini juga diancam dengan sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam 46-50 UU ITE, beberapa peraturan teknis dan sektoral juga mengamanatkan kewenangan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab.

Kedua, sub sistem struktur hukum (*legal structure*) berkaitan dengan aparaturnya penegak hukum telah terbentuk sebagaimana beberapa negara juga membentuk lembaga atau kesatuan yang bertugas mengatasi berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital, misalnya di Amerika Serikat yang telah membentuk *Computer Emergency Response Team*, *Computer Crime Squad*, dan *Internet Fraud Council* yang berwenang untuk melacak, mengumpulkan data, dan menghalangi kegiatan penipuan secara *online*. Di London Inggris, Kepolisian London bersama dengan London National Intelligence Bureau bekerja sama dalam mengelola laman pelaporan penipuan digital, sedangkan di Singapura *Monetary Authority of Singapore*, *Association of Banks in Singapore*, *Info-communications Media Development Authority*, dan *National Crime Prevention Council* bekerja sama dalam memberantas aksi *phishing* melalui SMS yang menargetkan nasabah bank dan ada pula badan CaseTrust untuk sertifikasi pada praktik-praktik bisnis (*online*).³⁰ Sementara di Indonesia, upaya penanganan dan pencegahan penipuan dan pencurian digital dilakukan oleh:

1. Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan membentuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang berperan memproses laporan atau pengaduan penyalahgunaan jasa telekomunikasi yang diindikasikan sebagai penipuan. Langkah-langkah bagi masyarakat untuk melapor yaitu melalui situs website resmi Kominfo (Aduan BRTI) dan mengisikan data diri dan menguraikan isi aduan dilengkapi dengan lampiran bukti, kemudian aduan akan dianalisis dan diverifikasi, apabila terbukti, Kominfo melalui SMART PPI akan mengirimkan notifikasi perintah blokir ke provider atau penyelenggara jasa telekomunikasi.³¹
2. Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dirtippid Siber Bareskri Polri), yaitu unit kerja yang bertugas untuk melakukan

³⁰ Maskun dan Wiwiek Meilarati, *Op.Cit.*, hlm. 90-92., Lihat juga Novi Kurnia *Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi*. (Yogyakarta: Magister Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, 2022), hlm. 126

³¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika, (2018), "Ayo! Laporkan Gangguan Telekomunikasi Kepada Kami", <https://layanan.kominfo.go.id/microsite/aduan-brti>, Diakses pada 6 Maret 2023.

penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Tim ini juga membentuk *website* patroli siber yang berfungsi sebagai layanan informasi dan peningkatan penyuluhan hukum.³² Selain itu juga Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Ombudsman, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi juga mengembangkan aplikasi dan website Layanan Aplikasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (Lapor), yaitu suatu sistem pengelolaan pengaduan layanan publik yang terintegrasi dalam satu pintu. Layanan ini dibentuk atas dasar Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Layanan publik dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Sampai dengan 2019 telah terintegrasi 34 kementerian, 96 lembaga, dan 493 pemerintahan daerah di Indonesia, dengan jumlah 570 laporan perhari dan sejak dijalankan tahun 2012 telah menerima 1.389.891 laporan.³³

Selain itu, terdapat pula lembaga yang tidak memiliki kewenangan penindakan melainkan kewenangan preventif yaitu Indonesia *Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center* (Id-SIRTII/CC), yang diprakarsai oleh beberapa lembaga seperti Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia, Asosiasi Warung Internet Indonesia, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, dan Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2005. Adapun badan ini berada dibawah Badan Siber dan Sandi Negara yang mana berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber, Badan ini memiliki ruang lingkup, yaitu:

1. Menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan Insiden Siber tingkat nasional;
2. Menjadi pusat koordinasi penanganan Insiden Siber tingkat nasional;
3. Merumuskan panduan teknis penanganan Insiden Siber tingkat nasional;
4. Melaksanakan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber;

³² Kepolisian Republik Indonesia, (2023), “Tentang Kami: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri”, <https://siber.jatim.polri.go.id/page/tentang-kami>, Diakses pada 6 Maret 2023.

³³ Kepolisian Republik Indonesia, (2019), “Apa Itu Lapor?”, <https://polri.lapor.go.id/tentang>, Diakses pada 6 Maret 2023.

5. Menyediakan fasilitas dan mekanisme kerja untuk menerima laporan penanganan Insiden Siber dari pihak yang menerima layanan;
6. Membangun dan mengelola pangkalan data Insiden Siber dari seluruh Tim Tanggap Insiden Siber yang teregister dan informasi mengenai Insiden Siber di tingkat nasional;
7. Memberi bantuan atau mengoordinasikan bantuan yang diperlukan dari pihak yang menerima layanan dalam hal penanganan Insiden Siber.

Tugas pokok dari badan ini berkaitan dengan sosialisasi keamanan sistem informasi, pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini terhadap jaringan telekomunikasi dalam tindakan pengamanan pemanfaatan jaringan, membantu asistensi dan pendampingan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem informasi instansi atau lembaga strategis, serta menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang pengamanan teknologi informasi atau sistem informasi.³⁴

Ketiga, sub sistem budaya hukum (*legal culture*) merupakan kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi dan menghindari dari berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum yaitu faktor dimana seseorang atau masyarakat mengetahui, memahami, dan mentaati hukum yang berlaku. Selo Soemardjan memaknai kesadaran hukum sebagai cara-cara dimana orang memahami hukum dan institusi hukum, yang berkaitan erat dengan faktor-faktor, yaitu (1) usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui, dan mentaati hukum; (2) reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai yang berlaku; dan (3) jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil.³⁵ Dalam menghadapi berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital, maka setidaknya ada 3 (tiga) kemampuan yang harus dimiliki masyarakat, yaitu:³⁶

- a. Kemampuan kognitif, yaitu pengetahuan masyarakat untuk aman menggunakan segala media digital;
- b. Kemampuan afektif, yaitu sikap masyarakat untuk menjaga keamanan digital;

³⁴ Maskun dan Wiwiek Meilarati, *Op.Cit.*, hlm. 92-96.

³⁵ Megafury Apriandhini, Yeni Santi, dan Ernayati Nur Widhi, “Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di UPBJJ Samarinda”, *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vol. 1, No.1, Tahun 2021, hlm. 77.

³⁶ Siswantini Amirhardja, Novia Kurnia, dan Zainuddin Muda Z. Monggilo (Ed), *Lentera Literasi Digital Indonesia: Panduan Literasi Digital Kaum Muda Indonesia Timur*. (Malang: Tiga Serenda, 2022), hlm. 108.

- c. Kemampuan *behaviour*, yaitu perilaku sehari-hari masyarakat yang memperhatikan keamanan digital;

Keamanan digital yang dimaksud dalam hal ini meliputi keamanan terhadap perangkat digital (misalnya pengamana perangkat seluler menggunakan password, kata sandi, tanda pengenalan wajah atau sidik jari, dan lainnya), pengamanan identitas pribadi maupun identitas digital, mewaspadai penipuan *online* (*Online Fraud*), dan memahami rekam jejak digital. Upaya membangun kesadaran dan kemampuan masyarakat terkait keamanan digital juga menjadi fokus dari pemerintah dengan membuat Peta Jalan Literasi Digital 2021-2024 yang disusun oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi dalam Kurikulum Literasi Digital, dengan mendorong tercapainya 10 kompetensi kemampuan literasi digital dalam masyarakat, yang meliputi:³⁷

- 1) Kemampuan untuk memastikan akses perangkat digital dan platform yang digunakan aman;
- 2) Kemampuan bersikap selektif saat menerima atau mencari informasi;
- 3) Kemampuan memahami berbagai peluang dan ancaman di media digital;
- 4) Kemampuan mengasah keterampilan analisis terhadap berbagai situasi;
- 5) Kemampuan untuk memverifikasi;
- 6) Kemampuan mengevaluasi informasi-informasi yang diterima;
- 7) Kemampuan mendistribusikan informasi yang dipastikan tidak akan membahayakan diri sendiri atau orang lain;
- 8) Keterampilan untuk memproduksi konten yang tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain;
- 9) Kemampuan berpartisipasi dalam konteks keamanan digital melalui ikut melakukan pengawasan konten, melakukan pelaporan atau sekadar aktif dalam upaya sosialisasi keamanan digital; dan
- 10) Kemampuan berperan aktif sebagai kolaborator dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam menggunakan media digital

³⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika, Siberkreasi, & Deloitte, *Roadmap Literasi Digital 2021-2024*, (Jakarta: Kominfo, Siberkreasi, & Deloitte, 2020), hlm.10., Lihat juga Novi Kurnia, dkk., *Kolaborasi Lawan (Hoaks) Covid-19: Kampanye, Riset, dan Pengalaman Japelidi di Tengah Pandemi*. (Yogyakarta: Magister Ilmu Komunikasi UGM, 2020), hlm. 21.

Beberapa informasi yang telah dikemukakan tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat melek digital yang ditandai dengan peningkatan kesadaran dan literasi digital serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam menghindari, mengatasi, dan berperan serta dalam memberantas berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital melalui program-program kampanye publik, advokasi, hingga bermitra dengan instansi dan lembaga pemerintah untuk melakukan patroli siber di media sosial.

4.3 Capaian Luaran

Hasil dari kegiatan Penelitian Kepada Masyarakat ini menghasilkan 2 (dua) macam luaran, yaitu (1) luaran wajib berupa artikel untuk dipresentasikan dalam Seri Seminar Nasional Universitas Tarumagara Tahun 2023 (SERINA UNTAR 2023) dan publikasi di Jurnal Serina Abdimas Untar; dan (2) luaran tambahan berupa artikel yang akan dipublikasi dalam media massa Opini Untar (PINTAR).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pencurian dan Penipuan digital termasuk kejahatan yang berkenaan dengan pemanfaatan teknologi digital khususnya melalui gawai dan media sosial. Tujuan dilakukannya kejahatan tersebut umumnya untuk memperoleh keuntungan secara finansial dan ekonomis atau untuk merusak suatu sistem informasi milik orang lain untuk memperoleh data atau informasi yang bersifat privat dan rahasia. Bentuk penipuan digital secara garis besar terbagi 2 (dua), yaitu: (1) menggunakan email, pesan media sosial, atau nomor tidak dikenal (anonim) dengan mengatasnamakan orang atau lembaga tertentu untuk mengelabui korban; atau (2) menggunakan email, pesan media sosial, atau nomor tidak dikenal (anonim) untuk menyebarkan atau mendistribusikan *malware* atau *virus*. Modus operandi yang digunakan sangat beragam, seperti undangan, pinjaman online, *video clickbait*, tawaran pekerjaan, dan lainnya. Pelaku penipuan dan pencurian digital, memilih korban dengan mendasarkan pada faktor usia, jenis kelamin, dan pendidikan sehingga memungkinkan korban tidak merasa atau menyadari telah menjadi korban.

Untuk memberikan perlindungan dari berbagai bentuk pencurian dan penipuan digital, telah ditetapkan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dan UU PDP. Pemerintah juga telah membentuk lembaga-lembaga yang berperan untuk mencegah dan menindak pencurian dan penipuan digital. Masyarakat dapat mengadukan ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia melalui website resmi. Untuk penindakan dapat dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber melalui website patroli siber maupun aplikasi “Lapor”. Sementara itu, untuk meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap penipuan dan pencurian digital maka diperlukan peningkatan literasi digital (peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan behavior) dan kemampuan untuk melindungi keamanan digital. Oleh karena itu, kegiatan PKM kepada warga masyarakat RT 001/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta ini menjadi upaya untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri sendiri dan masyarakat disekitarnya dari bahaya penipuan dan pencurian digital.

5.2 Saran

Untuk menghindari berbagai bentuk dan jenis penipuan dan pencurian digital yang berkembang dengan sangat pesat, berapa rekomendasi dapat dilakukan, yaitu: (1) pemerintah perlu mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga-lembaga untuk mendeteksi dan mencegah potensi terjadinya pencurian dan kejahatan digital, membentuk satuan tugas yang secara berkala mengedukasi masyarakat, dan membuka layanan pengaduan dan pelaporan yang terintegrasi kepada korban penipuan dan pencurian digital; dan (2) masyarakat dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan literasi digital. Kedua rekomendasi tersebut, berperan untuk mengefektifkan bekerjanya sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pencegahan pencurian dan penipuan digital. Dengan demikian, melalui kegiatan PKM ini, Universitas Tarumanagara telah berperan serta secara aktif sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengamalkan Tri Dharma untuk memberikan edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat untuk mengetahui bentuk, jenis, modus, cara mencegah, bentuk perlindungan hukum, serta regulasi dan kebijakan pemerintah yang berlaku untuk itu. Selain itu, sebagai bentuk rekomendasi terhadap tujuan pelaksanaan PKM ini, maka kegiatan serupa dengan tema yang lebih variatif dapat terus dilakukan dalam cakupan yang lebih luas sehingga semakin banyak masyarakat yang memiliki pemahaman hukum dan diharapkan dapat mendorong kesadaran hukum agar terhindar dari penipuan dan pencurian digital dan mampu secara aktif berpartisipasi mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban.

REFERENSI

A. Buku-Buku

1. Adikasa, Gilang Jiwana., dkk. *Aman Bermedia Digital*. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, 2021.
2. Amirhardja, Siswantini, Novia Kurnia, dan Zainuddin Muda Z. Monggilo (Ed). *Lentera Literasi Digital Indonesia: Panduan Literasi Digital Kaum Muda Indonesia Timur*. Malang: Tiga Serenda, 2022.
3. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. *Profil Internet Indonesia 2022*. Jakarta: APJII, 2022.
4. Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Kembangan Dalam Angka 2022*. Katalog: 1102001.3174010. Jakarta: BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022.
5. Button, Mark & Cassandra Cross. *Cyber Frauds, Scams and Their Victims*. London: Routledge, 2017.
6. Hardjon, Phiilipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban, 2007.
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Siberkreasi, & Deloitte. *Roadmap Literasi Digital 2021-2024*. Jakarta: Kominfo, Siberkreasi, & Deloitte, 2020.
8. Kurnia, Novi., dkk. *Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi*. Yogyakarta: Magister Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM, 2022.
9. Kurnia, Novi., dkk. *Kolaborasi Lawan (Hoaks) Covid-19: Kampanye, Riset, dan Pengalaman Japelidi di Tengah Pandemi*. Yogyakarta: Magister Ilmu Komunikasi, UGM, 2020.
10. Maskun dan Wiwik Meilarati. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media, 2017.
11. Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung, Mandar Maju, 2009.
12. Sudiby, Agus. *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.

B. Jurnal/Makalah

1. Aliza, Natasha Olivia, Yuwono Prianto, dan R. Rahaditya. "Regulasi Proteksi Data Pribadi Pasien Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol. 6. No. 1. April 2022: (254).
2. Apriandhini, Megafury., Yeni Santi, dan Ernayati Nur Widhi. "Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di UPBJJ

- Samarinda”. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*. Vol. 1. No.1. Tahun 2021: (77).
3. Dam, Tobias, Lukas Daniel Klausner, & Sebastian Schrittwieser. “*Typosquatting for Fun and Profit: Cross Country Analysis of Pop-Up Scam*”. *Journal of Cyber Security and Mobility*. Vol. 9. No. 2. March 2020: (268).
 4. Cross, Cassandra., Et.al. “Challenges of Responding to Online Fraud Victimization in Australia”. *Trends & Issue in Crime and Criminal Justice*. No. 474. May 2014: (2).
 5. Hutapea, Bonar. “Penguatan Pengasuhan Digital Orng Tua Dalam Komunitas Berbasis Keagamaan”. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*. Vol. 5. No. 1. Tahun 2022: (271).
 6. Nurdiani, Iftah Putri. “Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 16. No. 2. Tahun 2020: (1-10).
 7. Oktavianti, Roswita dan Sinta Paramita. “Kegiatan Literasi Media Sosial di SMP Katolik Abdi Siswa II Jakarta Barat”. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*”. Vol. 2. No. 2. November 2019: (36).
 8. Salsabilah, Tasya, Mulyadi, dan Rosalia Dika Agustanti. “Tindak Pidana *Romance Scam* Dalam Situs Kencan *Online* di Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9. No. 3. Tahun 2021: (395).
 9. Sitabuana, Tundjung Herning. “Meneguhkan Tekad dan Semangat Mewujudkan Tujuan Negara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Politik), *Makalah Orasi Guru Besar*, Universitas Tarumanagara, 2 Juli 2022: (19).
 10. Suseno, Bayu. “Konsep *Facebook Policing* Sebagai Pencegahan Kejahatan Sekunder *Profile Cloning Crime* (Multi Analisis Kejahatan *Profile Cloning* Dengan Pelaku Narapidana di Lapas Kelas I Rajabasa dan Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung”. Disertasi. (Jakarta: PTIK, 2019): (15).
 11. Tampubolon, Wahyu Simon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 4. No. 1. Tahun 2016: (53–61).

C. Peraturan Perundang-undangan

1. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Indonesian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820).
3. Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

D. Internet/Koran/Majalah

1. Anonim. “Kewaspadaan Hindari Pencurian Data Pribadi”. *Media Indonesia*. Edisi 29 Januari 2023.
2. Andreyana, Ericka. “Upaya Kominfo Berantas Aksi Penipuan Transaksi Elektronik”. 22 Oktober 2022. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/>. diakses pada 7 Oktober 2023.
3. Dihni, Vika Azkiya. “Kerugian Akibat Kejahatan Siber Capai Rp.3,88 Triliun, Apa Saja Bentuknya?”. Dalam Databoks. 7 Oktober 2021. <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2021/10/07/kerugian-akibat-kejahatan-siber-capai-rp-388-triliun-apa-saja-bentuknya>. Diakses pada 7 Oktober 2023.
4. Hanum, Zubaedah. “Kemenkominfo: 89% Penduduk Indonesia Gunakan *Smartphone*”. *Media Indonesia*. 07 Maret 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/389057/kemenkominfo-89-penduduk-indonesia-gunakan-smartphone>. diakses pada 4 Februari 2023.
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2018). “Ayo! Laporkan Gangguan Telekomunikasi Kepada Kami”. <https://layanan.kominfo.go.id/microsite/aduan-brti>. Diakses pada 6 Maret 2023.
6. Kepolisian Republik Indonesia. (2023). “Tentang Kami: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri”. <https://siber.jatim.polri.go.id/page/tentang-kami>. Diakses pada 6 Maret 2023.
7. Kepolisian Republik Indonesia. (2019). “Apa Itu Laporan?”. <https://polri.lapor.go.id/tentang>. Diakses pada 6 Maret 2023.
8. Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri. “Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-Kali Lipat”. 5 Januari 2023. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat. Diakses pada 6 Maret 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PKM



PENGURUS RT. 001 RW. 06

KELURAHAN SRENGSENG
KECAMATAN KEMBANGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basri
Pimpinan Mitra : Ketua RT. 001/RW.006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan
Bidang Kegiatan : Sosial
Alamat : Jalan Srengseng H. Kelik, Gg. Madrasah No. 56

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM dengan tema "Penyuluhan Masyarakat Melek Digital: Upaya Membangun Kesadaran dan Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Penipuan dan Pencurian Digital".

Nama Dosen Pengusul : Prof. Dr. Tundjung Hering Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
Program Studi/Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Februari 2023

Yang Menyatakan



LAMPIRAN 2: MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PKM

Tabel Formulir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PKM/Abdimas

Hibah Internal Untar Periode I Tahun 2023

Ketua Pelaksana PKM : Prof. Dr. Tundjung HERNING Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum

| No | Program Studi /Fakultas | Ketua Pelaksana PKM | Judul |
|----|-------------------------|---|--|
| 1 | Hukum | Prof. Dr. Tundjung HERNING Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum | Penyuluhan “Masyarakat Melek Digital”: Upaya Membangun Kesadaran dan Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Penipuan dan Pencurian Digital |

| Lokasi | | | Keterkaitan dengan peta jalan | Kesesuaian dengan Usul PKM (ya/tidak) | | Kendala (sebutkan) |
|---------------|----------------|--|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Lokasi | Nama Mitra PKM | Alamat | sebutkan [ya/tidak] | Sesuai | Tidak *(uraian) | |
| Jakarta Barat | RT 001/006 | jalan srenseng H Kelik Gg Damai RT 001/006 Kembangan | Dalam laporan kemajuan belum diuraikan keterkaitan dengan peta jalan | sesuai | | tidak ada |

| Luaran Wajib | | Luaran Tambahan | Pemanfaatan hasil PKM | | |
|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|
| Jurnal Ilmiah [ya (sebutkan)/tidak] | Prosiding [ya (sebutkan)/tidak] | (Publikasi Media Massa Daring/ Luring; Potensi HKI; Buku Ajar/ Text/ Book Chapter ber ISBN; Teknologi Tepat Guna (TTG) Model; Purwarupa; Desain/Karya Seni/ Rekayasa Sosial), Produk terstandarisasi, Produk tersertifikasi, Wirausaha baru mandiri (tulis sesuai capaian dosen pelaksana PKM) | Bahan ajar (STS, TS, KS, S, SS) | Diterapkan di masyarakat (STS, TS, KS, S, SS) | Lainnya (STS, TS, KS, S, SS) |
| ya | tidak | artikel pintar | s | s | |

| Nilai Komersial | Kelengkapan Berkas Monev | | | | Kesimpulan Hasil Monev |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|--|---|---|
| Ada/Tidak | Laporan Kemajuan (ADA/TIDAK) | Logbook (ADA/TIDAK) | Luaran Wajib (ADA/TIDAK), (Draft/Submit/Publish) | Luaran Tambahan (ADA/TIDAK), (Draft/Submit/Publish) | |
| tidak | ada | ada | LOA | SUBMIT PINTAR | 1. lanjutkan dengan membuat laporan akhir; 2. mohon masukan Peta Jalan PKM untar |

LAMPIRAN 3: CATATAN HARIAN

**CATATAN HARIAN (LOGBOOK)
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
PERIODE I TAHUN 2023**

Tema PKM : Penyuluhan Masyarakat Melek Digital: Membangun Kesadaran dan Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Penipuan dan Pencurian Digital
Pelaksana : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
Tim Pembantu : Dixon Sanjaya
Shristi

| TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENELITI | BERKAS KEGIATAN/FOTO |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Februari Minggu I-II 2023 | Pra survei ke calon lokasi kegiatan PKM | - Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. - Dixon Sanjaya | - |
| Februari Minggu III 2023 | Rapat Koordinasi Tim PKM | - Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. - Dixon Sanjaya - Shristi | - |
| Februari Minggu I-IV 2023 | Rapat Koordinasi Tim PKM. | - Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. - Dixon Sanjaya - Shristi | - |
| Februari Minggu II - III 2023 | Pembuatan Proposal PKM. | - Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. - Dixon Sanjaya - Shristi | - |
| 11 Maret 2023 | Pelaksanaan PKM di RT 001/RW 006 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakbar, Prov. DKI Jakarta | - Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. - Dixon Sanjaya - Shristi | - |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Maret Minggu III – IV 2023 - April Minggu I – II 2023 | Penyusunan Artikel (Luaran Wajib), dan Artikel PINTAR (Luaran Tambahan). | - Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. - Dixon Sanjaya - Shristi | - |
| April Minggu III– IV 2023 | Penyusunan Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan PKM. | - Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. - Dixon Sanjaya - Shristi | - |
| April – Mei Minggu I – IV 2023 | Publikasi dan Diseminasi Hasil PKM (Luaran Wajib dan Luaran Tambahan) | - Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. - Dixon Sanjaya | |
| Juni Minggu I-IV 2023 | Penyusunan, dan Pengumpulan Laporan Kemajuan PKM. | - Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. - Dixon Sanjaya - Shristi | - |
| Juli Minggu I –IV 2023 | Penyusunan, dan Pengumpulan Laporan Akhir PKM. | - Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. - Dixon Sanjaya - Shristi | |

Jakarta, 10 Juli 2023

Ketua Tim PKM

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

LAMPIRAN 4: LAPORAN KEUANGAN PKM

| Tanggal | Keterangan | Jumlah (dalam Rupiah) |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| 25 Mei 2023 | Dana Pelaksanaan Kegiatan Tahap I | 4.000.000,- |
| 25 Mei 2023 | Dana Pelaksanaan Kegiatan Tahap II | 4.000.000,- |
| Total Penggunaan Dana | | 8.000.000,- |
| Total Pendanaan PKM Diterima dari LPPM | | 8.000.000,- |
| Selisih | | 0 |

LAMPIRAN 5: PERSETUJUAN DAN PERNYATAAN MITRA



PENGURUS RT. 001 RW. 06

KELURAHAN SRENGSENG
KECAMATAN KEMBANGAN
KOTA ADMINSTRASI JAKARTA BARAT

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basri
Pimpinan Mitra : Ketua RT. 001/RW.006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan
Bidang Kegiatan : Sosial
Alamat : Jalan Srengseng H. Kelik, Gg. Madrasah No. 56

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM dengan tema "Penyuluhan Masyarakat Melek Digital: Upaya Membangun Kesadaran dan Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Penipuan dan Pencurian Digital".

Nama Dosen Pengusul : Prof. Dr. Tundjung Hering Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
Program Studi/Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Februari 2023

Yang Menyatakan



LAMPIRAN 6: PETA LOKASI MITRA


RT 001/006

Kelurahan Srengseng


Kecamatan Kembangan

Kota Administratif Jakarta Barat

Provinsi DKI Jakarta



Jarak lokasi dari Perguruan
Tinggi (UNTAR) ke lokasi
Mitra PKM ± 10 km




LAMPIRAN 7: GAMBARAN IPTEK




LAMPIRAN 8: DOKUMENTASI DAN SERTIFIKAT PELAKSANAAN PKM

A. Dokumentasi Koordinasi dan Komunikasi Sebelum Pelaksanaan PKM



B. Dokumentasi Pada Saat Pelaksanaan PKM



C. Sertifikat Pelaksanaan PKM



PENYULUHAN MASYARAKAT MELEK DIGITAL DALAM MEMBANGUN KESADARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN DAN PENCURIAN DIGITAL

Tundjung Herning Sitabuana¹, Dixon Sanjaya², Shrishti³

¹Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagra
Email: tundjung@fh.untar.ac.id

²Mahasiswa, Magister Hukum, Universitas Indonesia
Email: dixonsanjaya@gmail.com

³Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: shrishti@gmail.com

ABSTRACT

Internet and social media as a result of globalization and technological revolution have become a new media in committing crime. Criminal Investigation Unit in 2022 there were 8,831 cases of cyber crime dominated by authentic data manipulation (3,723 cases) and fraud through electronic media (2,131 cases). Therefore it is necessary to have legal protection from state against security of social media as stated in Article 28C paragraph (1), Article 28F, and Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution. Community service activities conducted to the people of RT.001/RW.006, Srengseng Village, Kembangan District, West Jakarta, with theme of digital literacy community to build awareness and legal protection against fraud and digital theft. This activity is in the form of legal counseling, with pre-survey stages, socialization, and monitoring and evaluation. This location was chosen because the community was a legal awareness group need to increase public understanding of digital security. The results achieved of legal counseling are the community to know the scope, form, type, mode, and workings of fraud and digital theft, know legal aspects and protection available, as well as efforts that need to be made to avoid fraud and theft digital so that people are expected to be able to literate on digital security. Suggestions to the government to increase socialization concerning institutions that handle fraud and digital theft, and scope of socialization needs to be expanded to increase digital literacy and legal awareness of community.

Keywords: *Fraud and Digital Theft, Legal Counselling, Public Awareness and Protection*

ABSTRAK

Internet dan media sosial sebagai hasil globalisasi dan revolusi teknologi telah menjadi media baru dalam melakukan tindak kejahatan. Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia mendata pada tahun 2022 terdapat 8.831 kasus kejahatan dunia maya yang didominasi oleh manipulasi data otentik (3.723 kasus) dan penipuan melalui media elektronik (2.131 kasus). Oleh karenanya diperlukan adanya perlindungan hukum dari negara terhadap keamanan dan kenyamanan bermedia sosial dalam memanfaatkan kemajuan teknologi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan kepada Masyarakat RT.001/RW.006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dengan tema masyarakat melek digital untuk membangun kesadaran dan perlindungan hukum masyarakat terhadap penipuan dan pencurian digital. Kegiatan ini berupa penyuluhan hukum, dengan tahapan pra survei, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi. Dipilihnya lokasi ini karena masyarakat merupakan kelompok binaan sadar hukum dan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keamanan digital. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dalam PKM ini adalah masyarakat mengetahui cakupan, bentuk, jenis, modus, dan cara kerja penipuan dan pencurian digital, mengetahui aspek hukum dan perlindungan yang tersedia, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan agar terhindar dari penipuan dan pencurian digital sehingga masyarakat diharapkan dapat melek terhadap keamanan digital. Saran kepada pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi mengenai lembaga yang menangani penipuan dan

pencurian digital, dan cakupan sosialisasi perlu diperluas untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci: Kesadaran dan Perlindungan Masyarakat, Penipuan dan Pencurian Digital, Penyuluhan Hukum

1. PENDAHULUAN

Era Globalisasi berkembang sangat pesat melampaui kemampuan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dampak yang muncul, yang ditandai dengan proses revolusi teknologi dan berbagai bentuk digitalisasi. Pesatnya perkembangan teknologi dipandang sebagai suatu keuntungan bagi masyarakat, akan tetapi hal yang terkadang tidak atau belum banyak diperhatikan ialah kekhawatiran bahaya baru yang muncul akibat kemutakhiran teknologi atau biasa disebut kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Terdapat 2 (dua) jenis risiko baru yang ditimbulkan, yaitu: (1) risiko siber (*cyberrisk*) terkait dengan kerentanan terhadap jaringan dan integrasi operasional sistem; dan (2) risiko talenta terkait dengan kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikan dan menggunakan perangkat teknologi (Savitri, 2019).

Posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk mencapai 275 juta jiwa, menjadikannya sebagai pasar yang sangat potensial untuk melakukan berbagai kejahatan dunia maya. Laporan tahunan *We Are Social* yang berjudul, “Digital 2022: Indonesia” mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, dari 277 juta penduduk terdapat 370 juta perangkat elektronik terkoneksi dengan 204 juta pengguna internet, dan 69% atau 191,4 juta orang merupakan pengguna aktif media sosial. Adapun *platform* media sosial yang paling banyak digunakan pengguna berusia 16-64 tahun adalah *WhatsApp* (88,7%), *Instagram* (84,8%), *Facebook* (81,3%), *Tiktok* (63,1%), *Telegram* (62,8%), *Twitter* (58,3), dan lainnya (Kemp, 2022). Kondisi-kondisi tersebut menjadi faktor yang mendorong transisi kejahatan konvensional menuju kejahatan digital. Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia mengemukakan bahwa kejahatan siber telah meningkat berkali-kali lipat yaitu pada tahun 2021 terdapat 612 kasus kejahatan siber, dan sepanjang tahun 2022 jumlah tersebut meningkat hampir 14 kali menjadi 8.831 kasus, yang meliputi manipulasi data autentik (3.723), penipuan melalui media elektronik (2.131), *cybercrime* (1.098), pencemaran nama baik secara elektronik (835), mengakses sistem secara tidak sah (358), dan lainnya seperti pengancaman, pornografi, prostitusi, penghinaan hingga ujaran kebencian melalui media elektronik (Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, 2023). Adapun data laporan yang diterima oleh Kementerian Komunikasi, sejak tahun 2017-2022 terdapat 486.000 laporan yang didominasi oleh kasus penipuan transaksi elektronik berkedok investasi dan jual beli (Andreya, 2022).

Pencurian dan penipuan digital merupakan suatu bentuk penggunaan layanan internet atau perangkat lunak (*software*) dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, seperti uang, informasi atau identitas pribadi (Amirhardja, Kurnia, & Minggilo, 2022). Dalam buku *Cyber Frauds, Scam, and Their Victims*, Button dan Cross menggunakan istilah “*Cyber Fraud and Scam*”, yaitu penipuan yang berusaha untuk menipu seseorang dalam bentuk uang dan/atau informasi secara tidak etis (Button & Cross, 2017). Lebih lanjut, Bruce D. Mandelblit menjelaskan bahwa penipuan dan pencurian digital dengan merujuk penipuan yang menggunakan media internet seperti *chat rooms*, *email*, *massage board* atau *website*, untuk melakukan penipuan dengan media lembaga keuangan atau lembaga-lembaga lainnya (Maskun & Meilarati, 2017). Data yang dihimpun oleh Peneliti dari Fisipol UGM bekerjasama dengan PR2Media dan *Center for Digital Society* menunjukkan bahwa dari 1700 responden, 98,3% pernah menerima pesan penipuan. Dari 1.700 responden tersebut, 1.132 responden atau 66,6%

pernah menjadi korban penipuan digital (Kurnia, 2022). Hal ini disebabkan karena rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia yang menempatkannya rentan menjadi korban penipuan dan pencurian digital. Miskin literasi digital tersebut ditandai dengan kemalasan atau ketidakbiasaan masyarakat untuk memperhatikan, membaca, menyaring, atau memahami informasi atau peringatan yang tersedia di perangkat seluler dan dengan mudah memberikan persetujuan atas akses informasi pribadi secara langsung tanpa membaca isi ketentuan (Anonim, 2023).

Hal yang sama juga terjadi pada warga masyarakat di RT.001/RW.006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat yang menjadi mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini di mana tidak semuanya memiliki pemahaman mengenai bentuk dan jenis penipuan dan pencurian digital dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Atas dasar hal tersebut, diperlukan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemberian perlindungan, dari potensi bahaya penipuan dan pencurian digital. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum diperlukan untuk mengorganisasi berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi tubrukan, dan setiap orang dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum (Nola, 2016: 40). Hal ini sejalan dengan tujuan bernegara yang terkandung secara *expressive verbis* dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Lebih lanjut, perlindungan atas keamanan penggunaan teknologi telah dijamin sebagai hak asasi manusia oleh konstitusi, khususnya pada Pasal 28C ayat (1), 28F, dan 28G ayat (1) UUD 1945.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan dari berbagai penipuan dan pencurian digital tersebut memerlukan peningkatan literasi digital sehingga masyarakat memiliki kemampuan analitis, verifikasi, dan evaluasi dengan memahami sebab penipuan digital, jenis, dan cara kerja, kerugian yang ditimbulkan, serta aspek hukum dan aturan yang berlaku. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: (1) Penegakan hukum bagi penanganan penipuan dan pencurian digital; (2) Publikasi kasus dan modus operandi penipuan dan pencurian digital terkini; (3) Edukasi dan pelatihan keamanan digital; (4) Ketersediaan situs tertentu untuk mengecek validitas layanan/informasi; (5) Kampanye publik agar menerapkan prinsip kehati-hatian dan edukasi digital (Kurnia, 2022). Atas dasar hal tersebut, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (Tim PKM) berupaya untuk melakukan edukasi dan advokasi kepada masyarakat. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pembekalan atau pemahaman dasar terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penipuan dan pencurian digital. Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan penyuluhan hukum masyarakat melek digital untuk membangun kesadaran dan perlindungan hukum terhadap penipuan dan pencurian digital.

2. Metode PELAKSANAAN PKM

PKM ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahapan Pra-survei. Pada tahap ini dipilih lokasi RT.001/RW.006, Kel. Srengseng (Warga Srengseng), disebabkan faktor, yaitu: (1) Warga Srengseng merupakan mitra atau kelompok binaan sebagai pemodelan masyarakat sadar hukum untuk menyebarluaskan pengetahuan yang diperolehnya kepada masyarakat akar rumput (*grass root society*); dan (2) Warga Srengseng sangat potensial menjadi korban sehingga diperlukan peningkatan literasi dan edukasi digital.

b. Tahapan Sosialisasi, kegiatan penyuluhan dilakukan pada hari Sabtu, 11 Maret 2023 pukul 10.00 WIB. Pelaksanaan PKM dilakukan dengan menggunakan media *WhatsApp Video Call* atas permintaan Warga Srengseng agar masyarakat lebih fleksibel untuk mengikuti dan penyuluhan secara daring (*remote*). Tahapan ini terbagi menjadi 2 (dua) sesi, yaitu:

- 1) Tahapan Pemaparan Materi berupa “Ceramah”, oleh narasumber Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum., yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Adapun judul materi, yaitu: “Masyarakat Melek Digital”. Durasi Penyampaian materi selama 30 menit.

Gambar 2.1. Pemaparan Materi Narasumber



- 2) Tahapan *Sharing Session* berupa Q & A, dimana Warga Srengseng diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pernyataan, atau membagikan pengalaman terkait penipuan dan pencurian digital.

Gambar 2.2. Sesi Q&A



- c. Tahapan Evaluasi dan Monitoring. Tahapan ini dilakukan sebelum dan pasca penyuluhan untuk menjamin kelancaran dan kesesuaian rencana kegiatan PKM. Proses evaluasi ditujukan untuk merumuskan rekomendasi dan perbaikan kegiatan PKM pada masa mendatang. Proses ini dilakukan secara lisan berupa saran dan masukan dari ketua Tim PKM kepada anggota. Untuk mengetahui kualitas pemahaman masyarakat dilihat dari keaktifan dan partisipasi selama berlangsungnya proses sosialisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menguraikan substansi materi yang disampaikan dalam kegiatan ini, perlu dikemukakan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Warga Srengseng selama proses sosialisasi sebagai berikut:

- (a) Bagaimana peran pemerintah untuk menjamin keamanan data terkait wacana penerapan kartu tanda penduduk elektronik dan sikap masyarakat?;

- (b) Mengapa pengikut dari afiliasi penipuan digital (seperti investasi bodong) dapat dikategorikan sebagai korban sementara mereka telah mengetahui risikonya?; dan
- (c) Apakah hukum mengatur perjudian *online*? masih banyak situs perjudian *online* dan bagaimana peran pemerintah mengatasi perjudian *online* tersebut?

Berbagai pertanyaan dan diskusi yang dilakukan bersama dengan masyarakat berlangsung dengan dinamis. Beberapa pertanyaan yang dikemukakan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi sangat erat dengan kehidupan masyarakat seperti wacana KTP elektronik/digital, penipuan investasi dan pinjaman online, hingga pembahasan mengenai fenomena perjudian *online*. Untuk menjawab berbagai pertanyaan dan pengalaman masyarakat tersebut, perlu terlebih dahulu disadari bahwa dinamika perkembangan teknologi yang sangat cepat khususnya di tengah revolusi industri 4.0 menuju 5.0 ditandai dengan transformasi elektronik dan digitalisasi di semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menjadi tantangan bagi hukum untuk mampu mengakomodasi perkembangan demi melindungi masyarakat sebagai *adressat* dari hukum dan teknologi itu sendiri sebagaimana sebuah ungkapan hukum menyatakan “*het recht hink achter de feiten ann*” bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang suatu peristiwa dalam masyarakat. Oleh karenanya ranah digital harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum, dan sistem hukum nasional harus mampu merespon berbagai perubahan dari proses digitalisasi khususnya dampak-dampak negatif yang ditimbulkan daripadanya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kemajuan teknologi mendorong pula berbagai bentuk kejahatan baru di dunia maya (*cybercrime*). Direktorat Tindak Pidana Siber membedakan 2 (dua) kelompok besar kejahatan siber, yaitu: (Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, 2023)

3. *Computer Crime*, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama, berupa peretasan sistem elektronik (*hacking*), intersepsi atau penyadapan ilegal, perubahan tampilan situs web (*web defacement*), gangguan sistem (*system interference*), dan manipulasi data (*data manipulation*).
4. *Computer Related Crime*, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat bantu berupa pornografi dalam jaringan (*online pornography*), perjudian *online*, pencemaran nama baik, pemerasan *online*, penipuan dalam jaringan (*online fraud*), ujaran kebencian, pengancaman *online*, akses ilegal, dan pencurian data (*data theft*)

Dalam praktiknya, kedua bentuk kejahatan siber tersebut termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital, yaitu berupa: (1) *Account Take Over*; (2) *Scamming*; (3) *ID Theft*; (4) *Pharming*; (5) *Malware*; (6) *Videoscam dan Scareware*; (7) *Vishing*; (8) *Keylogging Viruses*; (9) *Koobface*; (10) *Cyber Espionage*; (11) *Cyber Sabotage dan Extortion*; dan (12) *Infringement of Privacy* (Cross *et.al.*, 2014, Dam, Klausner, & Schrittwieser, 2020, Maskun & Meilarati, 2017). Penipuan dan pencurian digital dalam bentuk-bentuk tersebut dijalankan dengan serangkaian modus operandi yang paling umum menggunakan cara, yaitu:

3. Menggunakan *email*, pesan media sosial, ataupun nomor palsu (anonim) yang mengatasnamakan orang tertentu atau organisasi/lembaga tertentu (seperti teman, keluarga, bank, lembaga asuransi, dan sebagainya) untuk menipu korban untuk memperoleh data pribadi;

4. Menggunakan email, pesan media sosial ataupun nomor palsu (anonim) untuk menyebarkan dan mendistribusikan *malware* atau virus ke perangkat seluler sehingga memungkinkan pelaku meretas atau mengakses detail informasi pribadi korban melalui penyusupan jaringan atau sistem elektronik tertentu.

Cara-cara tersebut digunakan untuk melakukan penipuan dan pencurian digital dengan melekatkannya pada konteks yang bisa berupa pinjaman *online*, pengiriman video atau tautan situs tertentu, investasi, tawaran pekerjaan, kurir paket *e-commerce*, hadiah undian, asmara, undangan, ataupun bentuk rayuan lainnya yang mana telah mengandung virus atau *malware* atau sistem tertentu untuk meretas dan mengakses perangkat seluler korban. Sarana yang paling umum digunakan melalui pesan singkat (SMS), media sosial, *email* hingga penggunaan telepon secara langsung. Modus penipuan dan pencurian digital yang terjadi ditujukan untuk menyasar informasi atau data pribadi korban seperti kode *one time password* (OTP), *password*, nomor induk kependudukan, nomor telepon, alamat kantor, jabatan maupun nama ibu kandung. Informasi pribadi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan finansial seperti melakukan pemerasan atau pembobolan rekening bank korban (Nurdiani, 2020).

Kerentanan untuk menjadi korban dari berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital tersebut dapat dipengaruhi oleh setidaknya-tidaknya 3 (tiga) faktor utama, yaitu: (Salsabilah, Mulyadi, & Agustianti, 2021)

4. Faktor umur, di mana kematangan usia akan mempengaruhi kemampuan berpikir (rasionalitas), kewaspadaan, dan kehati-hatian dalam menilai informasi;
5. Faktor jenis kelamin, di mana laki-laki dan perempuan memiliki titik lemah tersendiri untuk menjadi korban penipuan dan pencurian digital;
6. Faktor Pendidikan, di mana pengetahuan dan intelegensia seseorang mempengaruhi kemampuan mengolah, memverifikasi, dan bersikap atas suatu informasi.

Kondisi-kondisi demikian telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran dalam masyarakat bahkan mengancam keamanan dan merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga hukum sebagai panglima dalam negara hukum Indonesia berperan penting dalam memberikan perlindungan-perlindungan hukum. Sebagaimana hukum memiliki tujuan mencapai ketertiban, keamanan, keharmonisan, dan ketenteraman dalam masyarakat. Hukum juga menjadi alat atau sarana untuk mencapai tujuan bernegara (*staatsidee*) yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, termasuk dalam pemanfaatan teknologi media sosial. Dengan mengingat hukum sebagai suatu sistem sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, maka perlindungan hukum kepada masyarakat tidak dapat dilepaskan dari subsistem-subsistem yang ada, sebagai berikut:

Pertama, sub sistem substansi hukum (*legal substance*), bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU ITE) merupakan pelengkap dalam upaya memberikan perlindungan hukum secara normatif dari bahaya penipuan dan pencurian data pribadi melalui media-media

digital. Pasal 65 dan 66 UU PDP secara jelas menyatakan larangan ... yang secara melawan hukum untuk mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk keuntungan sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian pada subjek data pribadi, mengungkap data pribadi, menggunakan data pribadi milik orang lain, dan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi (data pribadi dalam hal ini meliputi data dan informasi kesehatan, biometric, genetika, catatan kejahatan, data anak, keuangan pribadi, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data yang mengidentifikasi seseorang), yang pelanggarannya dapat diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 68 disertai dengan perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69. Dalam Pasal 70 juga diatur sanksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat ditambah dengan adanya pidana tambahan. Selain itu, pengaturan yang lebih luas mengenai penyalahgunaan teknologi juga diatur dalam Pasal 30-34 UU ITE yang pada pokoknya mengatur mengenai larangan untuk secara melawan hukum mengakses, mengintersepsi, mentransmisikan, mengubah, menambah, merusak, menghilangkan, memindahkan, mengurangi, menyembunyikan, melakukan tindakan yang dapat merusak atau menyebabkan berpindahnya informasi dan/atau dokumen elektronik oleh atau kepada sistem elektronik milik orang lain. Pelanggaran atas ketentuan ini juga diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46-50 UU ITE. Beberapa peraturan teknis dan sektoral mengamankan kewenangan pemerintah menyelenggarakan sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab.

Kedua, sub sistem struktur hukum (*legal structure*). berkaitan dengan aparat penegak hukum telah terbentuk lembaga atau kesatuan yang bertugas mengatasi berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital. Misalnya Amerika Serikat telah membentuk *Computer Emergency Response Team*, *Computer Crime Squad*, dan *Internet Fraud Council* yang berwenang untuk melacak, mengumpulkan data, dan menghalangi kegiatan penipuan secara *online*. Di London Inggris, Kepolisian London bersama dengan *London National Intelligence Bureau* bekerja sama dalam mengelola laman pelaporan penipuan digital, sedangkan di Singapura *Monetary Authority of Singapore*, *Association of Banks in Singapore*, *Info-communications Media Development Authority*, dan *National Crime Prevention Council* bekerja sama dalam memberantas aksi *phishing* melalui SMS yang menargetkan nasabah bank, dan ada pula badan *CaseTrust* untuk sertifikasi praktik-praktik bisnis (*online*) (Maskun dan Meilarati: 2017: 90-92, Kurnia dkk., 2022: 126). Sementara di Indonesia, upaya penanganan dan pencegahan penipuan dan pencurian digital dilakukan oleh:

3. Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan membentuk “Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia” yang berperan memproses laporan atau pengaduan penyalahgunaan jasa telekomunikasi yang diindikasikan sebagai penipuan. Langkah-langkah bagi masyarakat untuk melapor yaitu melalui situs *website* resmi Kominfo (Aduan BRTI) dengan mengisikan data diri dan menguraikan isi aduan dilengkapi dengan lampiran bukti. Kemudian aduan akan dianalisis dan diverifikasi. Apabila terbukti, Kominfo melalui SMART PPI akan mengirimkan notifikasi perintah blokir ke *provider* atau penyelenggara jasa telekomunikasi (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018).

4. Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dirtippid Siber Bareskri Polri) ayng merupakan unit kerja yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Tim ini juga membentuk *website* patroli siber yang berfungsi sebagai layanan informasi dan peningkatan penyuluhan hukum (Kepolisian Republik Indonesia, 2023). Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Ombudsman, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi juga mengembangkan aplikasi dan *website* Layanan Aplikasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor), yaitu suatu sistem pengelolaan pengaduan layanan publik yang terintegrasi dalam satu pintu. Layanan ini dibentuk atas dasar Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Sampai dengan 2019 telah terintegrasi 34 kementerian, 96 lembaga, dan 493 pemerintahan daerah di Indonesia, dengan jumlah 570 laporan per hari, dan sejak dijalankan tahun 2012 telah menerima 1.389.891 laporan (Kepolisian Republik Indonesia, 2019).

Selain itu, terdapat pula lembaga yang tidak memiliki kewenangan penindakan melainkan kewenangan preventif yaitu Indonesia *Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center* (Id-SIRTII/CC), yang diprakarsai oleh beberapa lembaga seperti Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia, Asosiasi Warung Internet Indonesia, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, dan Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2005. Badan ini berada di bawah Badan Siber dan Sandi Negara yang berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber, Badan ini memiliki ruang lingkup, yaitu:

8. Menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan Insiden Siber tingkat nasional;
9. Menjadi pusat koordinasi penanganan Insiden Siber tingkat nasional;
10. Merumuskan panduan teknis penanganan Insiden Siber tingkat nasional;
11. Melaksanakan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber;
12. Menyediakan fasilitas dan mekanisme kerja untuk menerima laporan penanganan Insiden Siber dari pihak yang menerima layanan;
13. Membangun dan mengelola pangkalan data Insiden Siber dari seluruh Tim Tanggap Insiden Siber yang teregister, dan informasi mengenai Insiden Siber di tingkat nasional;
14. Memberi bantuan atau mengoordinasikan bantuan yang diperlukan dari pihak yang menerima layanan dalam hal penanganan Insiden Siber.

Tugas pokok dari badan ini berkaitan dengan sosialisasi keamanan sistem informasi pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini terhadap jaringan telekomunikasi dalam tindakan pengamanan pemanfaatan jaringan, membantu asistensi dan pendampingan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem informasi instransi atau lembaga strategis, serta menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pengamanan teknologi informasi atau sistem informasi (Maskun dan Meilarati, 2017: 92-96).

Ketiga, sub sistem budaya hukum (*legal culture*) merupakan kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi dan menghindar dari berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum yaitu faktor di mana seseorang atau masyarakat mengetahui, memahami, dan mentaati hukum yang berlaku. Selo Soemardjan memaknai kesadaran hukum sebagai cara-cara di mana orang memahami hukum dan institusi hukum, yang berkaitan erat dengan faktor-faktor: (1) usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui, dan mentaati hukum; (2) reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai yang berlaku; dan (3) jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil (Apriandhini, Santi, & Widhi, 2021: 77). Dalam menghadapi berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital, maka setidaknya ada 3 (tiga) kemampuan yang harus dimiliki masyarakat, yaitu: (Amirhardja, Kurnia, dan Monggilo, 2022: 108).

- d. Kemampuan kognitif, yaitu pengetahuan masyarakat untuk aman menggunakan segala media digital;
- e. Kemampuan afektif, yaitu sikap masyarakat untuk menjaga keamanan digital;
- f. Kemampuan behaviour, yaitu perilaku sehari-hari masyarakat yang memperhatikan keamanan digital.

Keamanan digital yang dimaksud dalam hal ini meliputi keamanan terhadap perangkat digital (misalnya pengamanan perangkat seluler menggunakan *password*, kata sandi, tanda pengenal wajah atau sidik jari, dan lainnya), pengamanan identitas pribadi maupun identitas digital, mewaspadaai penipuan *online (online fraud)*, dan memahami rekam jejak digital. Proses pelaksanaan PKM ini berupaya mendorong dan meningkatkan kemampuan digital masyarakat. Warga Masyarakat secara aktif dan partisipatif mengikuti rangkaian sosialisasi. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tercermin dari beberapa hal, yaitu: (1) masyarakat memperoleh pengetahuan dasar mengenai regulasi dan lembaga yang tersedia; (2) masyarakat merespon narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari; (3) masyarakat memperoleh tanggapan dan mengetahui tindak lanjut atas masalah yang dihadapi; (4) masyarakat saling merespon dan menanggapi beberapa pertanyaan yang diajukan. Proses ini sejalan dengan upaya membangun kesadaran dan kemampuan masyarakat terkait keamanan digital yang menjadi fokus dari pemerintah berdasarkan “Peta Jalan Literasi Digital 2021-2024” yang disusun oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi dalam Kurikulum Literasi Digital, dengan mendorong tercapainya 10 kompetensi kemampuan literasi digital dalam masyarakat, yang meliputi: (Kominfo, Siberkreasi & Delloite, 2020: 10, Kurnia *dkk.*, 2020: 21)

1. Kemampuan untuk memastikan akses perangkat digital dan platform yang digunakan aman;
2. Kemampuan bersikap selektif saat menerima atau mencari informasi;
3. Kemampuan memahami berbagai peluang dan ancaman di media digital;
4. Kemampuan mengasah keterampilan analisis terhadap berbagai situasi;
5. Kemampuan untuk memverifikasi;
6. Kemampuan mengevaluasi informasi-informasi yang diterima;
7. Kemampuan mendistribusikan informasi yang dipastikan tidak akan membahayakan diri sendiri atau orang lain;

8. Keterampilan untuk memproduksi konten yang tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain;
9. Kemampuan berpartisipasi dalam konteks keamanan digital melalui ikut melakukan pengawasan konten, melakukan pelaporan atau sekadar aktif dalam upaya sosialisasi keamanan digital; dan
10. Kemampuan berperan aktif sebagai kolaborator dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam menggunakan media digital

Beberapa informasi yang telah dikemukakan pada saat PKM tersebut, Warga Masyarakat memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk, jenis, dan modus penipuan dan pencurian digital, peraturan dan kebijakan yang berlaku, bentuk perlindungan hukum, dan upaya untuk menghindari dan mengatasi penipuan dan pencurian digital melalui lembaga negara yang tersedia. Kegiatan PKM ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat melek digital yang ditandai dengan peningkatan kesadaran dan literasi digital serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam menghindari, mengatasi, dan berperan serta dalam memberantasi berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital melalui program-program kampanye publik, advokasi, hingga bermitra dengan instansi dan lembaga pemerintah untuk melakukan patroli siber di media sosial.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kejahatan berbasis digital telah berkembang sedemikian rupa melalui bentuk-bentuk *virus*, *malwave*, *video*, situs tautan (*link*), aplikasi hingga dokumen-dokumen tertentu yang dengan mudah disebarkan melalui media sosial seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Telegram*, *Twitter*, hingga *Short Message* (SMS). Kejahatan tersebut memungkinkan pelaku untuk memperoleh data dan informasi korban. Berbagai modus digunakan baik berupa pinjaman *online*, undangan, kurir pengantar paket, jual beli, video dengan judul *clickbait*, maupun hadiah undian. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh faktor di antaranya faktor usia, gender, maupun pendidikan. Untuk mengantisipasi penipuan dan pencurian digital telah menerbitkan undang-undang khususnya UU ITE dan UU PDP, membentuk Id-SIRTII/CC yang bersifat preventif untuk mengantisipasi potensi ancaman dan gangguan siber dalam jaringan, dan memberdayakan DIRTIPID Siber Bareskrim Polri (melalui layanan “LAPOR”), dan Kemenkominfo (melalui layanan “Aduan BRTI”) untuk melakukan penindakan penipuan dan pencurian digital. Kesulitan dalam penanganan pencurian dan kejahatan siber dapat terjadi karena dominasi tingkat kemampuan literasi digital masyarakat yang rendah. Literasi terhadap keamanan digital ditandai dengan kemampuan kognitif, afektif, dan behaviour di mana masyarakat memiliki pemahaman, kemampuan mengelola dan memverifikasi informasi, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bermedia sosial.

Melalui Kegiatan PKM kepada warga masyarakat di RT.001/RW.006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ini masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai berbagai bentuk, jenis, modus, dan cara terjadinya penipuan dan pencurian digital, peraturan dan kebijakan yang berlaku, bentuk perlindungan hukum, cara kerja sistem hukum, dan lembaga yang memberikan perlindungan hukum serta cara mengakses perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. PKM melalui penyuluhan ini dilakukan

dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum atas berbagai perkembangan bahaya penipuan dan pencurian digital. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat terhindar dari bahaya penipuan dan pencurian digital serta mampu berpartisipasi aktif menyebarluaskan pengetahuan yang dimilikinya guna mengatasi berbagai bentuk pencurian dan penipuan digital. Upaya-upaya edukasi dan advokasi (kampanye publik) perlu semakin diperluas cakupan dan muatannya, dan pemerintah dapat mensosialisasikan layanan pengaduan yang tersedia sehingga semakin luas lagi kesadaran hukum yang terbangun.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Kegiatan PKM ini dapat terlaksana dengan bantuan pihak-pihak yang terlibat, Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., sebagai narasumber dan pemateri dalam kegiatan PKM, Warga Masyarakat RT.001/RW.006, Kel. Srengseng, Jakarta Barat, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara yang telah mendanai dan mendukung pelaksanaan PKM.

REFERENSI

- Amirhardja, S., Kurnia, N., dan Monggilo, Z.M.Z (Ed). (2022). *Lentera Literasi Digital Indonesia: Panduan Literasi Digital Kaum Muda Indonesia Timur*. Malang: Tiga Serenda
- Andreya, E. (2022, Oktober 22). Upaya Kominfo Berantas Aksi Penipuan Transaksi Elektronik. Diakses 2023, 7 Oktober. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/>.
- Anonim. (2023, 29 Januari). Kewaspadaan Hindari Pencurian Data Pribadi. *Media Indonesia*
- Apriandhini, M., Santi, Y., & Widhi, E.N. (2021). Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di UPBJJ Samarinda. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 1(1), 75-83. Doi: <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1869.2021>
- Button, M., & Cross, C. (2017). *Cyber Frauds, Scams and Their Victims*. London: Routledge
- Cross, C., et.al. (2014). *Challenges of Responding to Online Fraud Victimization in Australia. Trends & Issue in Crime and Criminal Justice*, No. 474, 1-6. <https://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi474>
- Dam, T., Klausner, L. D., & Schrittwieser, S. (2020). *Typosquatting for Fun and Profit: Cross Country Analysis of Pop-Up Scam. Journal of Cyber Security and Mobility*, 9(2), 265-300. Doi: <https://doi.org/10.13052/jcsm2245-1439.924>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, Siberkreasi, & Deloitte. (2020). *Roadmap Literasi Digital 2021-2024*. Jakarta: Kominfo, Siberkreasi, & Deloitte
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2018). Ayo! Laporkan Gangguan Telekomunikasi Kepada Kami. Diakses 2023, 6 Mei. <https://layanan.kominfo.go.id/microsite/aduan-brti>

- Kemp, S. (2022, Februari 15). Digital 2022: Indonesia. Diakses 2023, 6 Maret. <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>
- Kepolisian Republik Indonesia. (2023). Tentang Kami: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Diakses 2023, 6 Maret. <https://siber.jatim.polri.go.id/page/tentang-kami>
- Kepolisian Republik Indonesia. (2019). Apa Itu Laporm? Diakses 2023, 6 Maret. <https://polri.lapor.go.id/tentang>
- Kurnia, N., dkk. (2022). *Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi*. Yogyakarta: Magister Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM
- Kurnia, N., dkk. (2020). *Kolaborasi Lawan (Hoaks) Covid-19: Kampanye, Riset, dan Pengalaman Japelidi di Tengah Pandemi*. Yogyakarta: Magister Ilmu Komunikasi UGM
- Maskun dan Meilarati, W. (2017). *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung, Keni Media
- Nurdiani, I. P. (2020). Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk *Cyber Related Crime*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16 (2), 1-10.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri. (2023, Januari 5). Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-Kali Lipat. Diakses 2023, 6 Maret. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat
- Salsabilah, T., Mulyadi, dan Agustianti, R. D. (2021). Tindak Pidana *Romance Scam* Dalam Situs Kencan *Online* di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9(3), 387-403. Doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p02>
- Savitri, A. (2019). *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Distrupsi 4.0*. Yogyakarta: Genesis

Jakarta, 13 Mei 2023

No : **008A-LOA-SerinaVI/Untar/V/2023**
Perihal : Penerimaan Artikel
Lampiran : Hasil *Review* dan Form Registrasi

Yth. Bapak/ Ibu Tundjung Herning Sitabuana, Dixon Sanjaya, dan Shrishti
Universitas Tarumanagara

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa artikel Bapak/Ibu dengan judul: "PENYULUHAN MASYARAKAT MELEK DIGITAL DALAM MEMBANGUN KESADARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN DAN PENCURIAN DIGITAL" dengan **ID Artikel: 008A**

Dinyatakan: **diterima di Jurnal dengan Revisi**

Berdasarkan hasil penilaian komite ilmiah, artikel Bapak/Ibu direkomendasikan untuk dipublikasikan ke **JURNAL SERINA ABDIMAS**. Revisi artikel diunggah langsung ke **serina@untar.ac.id** dengan subjek email dan nama file NO.ID - REVISI - NAMA LENGKAP PENULIS PERTAMA paling lambat tanggal 18 Mei 2023.

Berikut kami lampirkan hasil *review* dari Komite Ilmiah beserta dengan form registrasi. Kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat segera melakukan **registrasi paling lambat tanggal 18 Mei 2023**

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan artikel dalam acara Serina Untar VI 2023 pada tanggal 25 Mei 2023 yang dilaksanakan secara daring. Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Panitia Serina Untar VI 2023



SERINA VI
UNTAR 2023

Ade Adhari, S.H., M.H.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

LAMPIRAN 11: ARTIKEL LUARAN TAMBAHAN (OPINI UNTAR/PINTAR)

MASYARAKAT MELEK DIGITAL: MEMBANGUN KESADARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DAN PENIPUAN DIGITAL

Tundjung Herning Sitabuana*


Dixon Sanjaya**

Shrishti***

PENDAHULUAN

Perkembangan era modernisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat telah merubah tatanan kehidupan masyarakat. bagai pedang bermata dua, hal ini juga menimbulkan bahaya yang juga telah mulai dirasakan efeknya kepada masyarakat. Salah satunya adalah bentuk penipuan dan pencurian digital terhadap data pribadi pengguna media sosial. Button dan Cross memberikan definisi pencurian dan penipuan digital sebagai skema penipuan yang berusaha untuk menipu seseorang secara tidak etis dengan memanfaatkan layanan internet atau *software* dengan akses internet untuk memperoleh keuntungan tertentu. Berbagai jenis penipuan tersebut didistribusikan melalui berbagai saluran seperti pesan pendek (SMS), aplikasi percakapan media sosial, surat elektronik (*email*), telepon (*handphone/smartphone*), *website*, lokapasar (*e-commerce/marketplace*).

Gambar 1. Modus Penipuan dan Pencurian Digital



Data Center for Digital Society telah menunjukkan bahwa dari 1700 responden, 98,3% pernah menerima pesan penipuan. Adapun jenis penipuan yang dominan, yaitu penipuan berkedok hadiah, pinjaman *online* illegal, pengiriman tautan/*link* yang berisi *malware/virus*, situs web atau aplikasi palsu, pencurian identitas *online*, penipuan berkedok asmara atau romansa, pembajakan atau peretasan akun. Dari 1.700 responden tersebut, 1.132 responden atau 66,6% menyatakan pernah menjadi korban penipuan digital. Linear dengan data yang dihimpun oleh patrolisiber.id, portal aduan yang dikelola Kepolisian Republik Indonesia, bahwa sepanjang Januari – September 2021, terdapat 15.152 aduan kejahatan siber yang didominasi konten penipuan digital sebanyak 4.601 kasus sedangkan kerugian ekonomis akibat penipuan dan pencurian digital tersebut mencapai 3,88 triliun rupiah.

Fenomena tersebut telah mendorong Tim Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara untuk melakukan suatu kegiatan edukasi berupa penyuluhan hukum terhadap perkembangan penipuan dan pencurian digital yang terjadi beserta aspek-aspek hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Maret 2023, pada pukul 10.00 WIB dengan jumlah peserta ± 12 orang melalui media *video call whatsapp*. PKM dilakukan kepada Masyarakat RT. 006/RW.001, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat dan materi penyuluhan disampaikan oleh Narasumber Dr (c). Ade Adhari, S.H., M.H., yang merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat



PEMBAHASAN

Maraknya penipuan dan pencurian digital yang terjadi dalam masyarakat telah berkembang sedemikian rupa dalam masyarakat. Bentuk-bentuk penipuan dan pencurian digital tersebut dapat berupa:

- a. *Koobface* di media sosial yang dilakukan dengan cara mengirim pesan-pesan yang mengandung virus di media sosial;
- b. *Vishing* yaitu tindakan pencurian data pribadi yang diperoleh melalui perangkat seluler;
- c. *Keylogging Viruses* yaitu tindakan yang menggunakan virus-virus tertentu yang bersifat spesifik untuk mendapatkan detail password dari akun korban;
- d. *Account Take Over* berupa pengambilalihan akun milik orang lain;
- e. *Scareware* dengan menggunakan program penyusup yang didesain untuk menipu korban mengunduh software yang berbahaya.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor yang sangat mempengaruhi resistensi masyarakat terhadap potensi pencurian dan penipuan digital, yaitu:

1. Faktor umur, bahwa kematangan usia mempengaruhi daya tangkap, rasionalitas, dan kewaspadaan dalam menilai informasi yang tersedia.
2. Faktor jenis kelamin, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki titik lemahnya masing-masing untuk menjadi korban penipuan dan pencurian digital, misalnya perempuan lebih dominan menjadi korban penipuan dan pencurian data berkedok romansa/asmara.
3. Faktor pendidikan, bahwa pola pikir dan intelegensi seseorang dapat berpengaruh untuk mengolah, memverifikasi, dan bersikap atau suatu informasi.

Kondisi-kondisi demikian telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran kepada masyarakat bahkan mengancam keamanan dan merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga hukum sebagai panglima dalam negara hukum Indonesia berperan penting dalam memberikan perlindungan-perlindungan hukum. Hukum juga menjadi alat atau sarana untuk mencapai tujuan bernegara (*rechtsidee*), yang terkandung dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, termasuk dalam hal ini atas pemanfaatan teknologi media sosial. Dalam hal ini ada 3 (tiga) unsur hukum yang berperan, yaitu:

11. Perangkat hukum yang diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Dalam peraturan tersebut memuat jenis perbuatan yang dilarang dan ancaman perbuatan sehubungan dengan pelanggaran penggunaan teknologi dan media sosial.
12. Aparatur Hukum dimana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membentuk layanan Aduan BRTI, Kepolisian Republik Indonesia telah membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber dan telah mengelola layanan LAPOR untuk pengaduan penipuan dan pencurian digital, serta Badan Id-SIRTII/CC yang berperan melakukan upaya preventif terhadap pencegahan ancaman dan gangguan terhadap jaringan dan sistem elektronik.
13. Budaya Hukum Masyarakat, merupakan kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi dan menghindar dari berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital, terdapat 3 (tiga) kemampuan dasar yang harus dimiliki masyarakat, yaitu (a) kemampuan kognitif berkaitan dengan pengetahuan masyarakat; (b) kemampuan afektif berkaitan dengan sikap masyarakat; (c) kemampuan behaviour berkaitan dengan perilaku sehari-hari masyarakat.

Peran nyata yang dapat dikembangkan untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan dan pencurian digital melalui upaya-upaya edukasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran bermedia sosial sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk berdaya pikir kritis dan aktif dalam menyaring, mengolah, memverifikasi, dan bersikap atau suatu informasi yang ada dan diperoleh melalui media sosial

PENUTUP

Kesulitan dalam penanganan pencurian dan kejahatan siber dapat terjadi karena dominasi budaya hukum dimana tingkat kemampuan literasi digital masyarakat yang rendah. Literasi terhadap keamanan digital ditandai dengan kemampuan kognitif, afektif, dan behaviour dimana masyarakat memiliki pemahaman, kemampuan mengelola dan memverifikasi informasi, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bermedia sosial. upaya untuk melakukan edukasi dan meningkatkan literasi digital sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum atas berbagai

perkembangan bahaya penipuan dan pencurian digital. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat terhindar dari bahaya penipuan dan pencurian digital serta mampu berpartisipasi aktif menyebarkan pengetahuan yang dimilikinya guna mengatasi berbagai bentuk pencurian dan penipuan digital. Upaya-upaya edukasi dan advokasi (kampanye publik) perlu semakin diperluas cakupan dan muatannya dan pemerintah dapat mensosialisasikan layanan pengaduan yang tersedia sehingga semakin luas lagi kesadaran hukum yang terbangun.

- * Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
- ** Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia
- *** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

LAMPIRAN: FOTO PENULIS



(Tundjung H. S.)



(Dixon Sanjaya)



(Shrishti)

BUKTI SUBMIT ARTIKEL OPINI UNTAR

Artikel Opini Untar (PINTAR) Luaran Tambahan PKM - Prof. Tundjung Harning Sitabuana

D Dixon Sanjaya <dixonsanjaya@gmail.com>
kepada kolom

14.05 (0 menit yang lalu)

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pengelola dan Penerbit Kolom Opini Untar (PINTAR)
di - Tempat

Dengan hormat,
melalui email ini, kami kirimkan artikel (hasil luaran tambahan kegiatan PKM) untuk dipublikasikan melalui opini untar (PINTAR) berjudul "Masyarakat Melek Digital: Membangun Kesadaran dan Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan dan Penipuan Digital", a.n. Prof. Tundjung Harning Sitabuana, dkk. demikian artikel ini kami kirimkan, mohon kiranya agar dapat diproses. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Salam Sehat,
a.n Prof. Tundjung H.S.
Dixon Sanjaya

Satu lampiran • Dipindai dengan Gmail

5. Luaran Tambah...

LAMPIRAN 12: MATERI DISEMINASI HASIL KEGIATAN PKM

UNTAR
Universitas Tarumanegara

SERINA VI
UNTAR 2022

WASCAR SPM CPA

UNTAR untuk INDONESIA

PENYULUHAN MASYARAKAT MELEK DIGITAL DALAM MEMBANGUN KESADARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN DAN PENCURIAN DIGITAL

Pemakalah
Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
Shrishi
Dixon Sanjaya

www.untar.ac.id | Untar Jakarta | @UntarJakarta | @untarjarkarta

PENDAHULUAN

Tantangan kemutakhiran perkembangan teknologi:

- (1) Risiko siber (*cyberrisk*) yang berkenaan dengan kerentanan terhadap jaringan dan integrasi operasional sistem.
- (2) Risiko talenta terkait dengan kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikan dan menggunakan perangkat teknologi.

| | | |
|--|---|--|
| <p>Data We Are Social Tahun: 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - 370 juta perangkat elektronik terkoneksi - 204 juta pengguna internet - 69% atau 191.4 juta orang merupakan pengguna aktif media sosial | <p>Jenis Platform Media Sosial (16-64 tahun)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Whatsapp (88.7%) - Instagram (84.8%) - Facebook (81.3%) - Tiktok (63.1%) - Telegram (62.8%) - Twitter (58.3) - Lainnya. | <p>Jumlah Kasus Kejahatan Siber (Bareskrim Polri)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8.831 kasus (2022) – Meningkat 14 kali dari 612 kasus (2021). - Manipulasi data autentik (3.723) - Penipuan melalui media elektronik (2.131) - <i>Cybercrime</i> (1.098) - Pencemaran nama baik secara elektronik (835), mengakses sistem secara tidak sah (358) - Lainnya seperti pengancaman, pornografi, prostitusi, penghinaan hingga ujaran kebencian melalui media elektronik. |
|--|---|--|

PENIPUAN DAN PENCURIAN DIGITAL

Penipuan dan pencurian digital dengan merujuk penipuan yang menggunakan media internet seperti *chat rooms*, *email*, *message board*, atau *website*, untuk melakukan penipuan dengan media lembaga keuangan atau lembaga-lembaga lainnya (Bruce D. Mandelblit)



Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia;
Memajukan kesejahteraan umum;

Pasal 28C ayat (1), 28F, dan 28G ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945

- Setiap orang memiliki hak untuk

 1. memperoleh manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 2. berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui saluran yang tersedia
 3. memperoleh perlindungan atas ancaman ketakutan terhadap diri pribadi, keluarga maupun martabat seseorang.

PERMASALAHAN MITRA

Data Center for Digital Society (2022):

"Dari 1.700 responden tersebut, 1.132 responden atau 66,6% menyatakan pernah menjadi korban penipuan digital".

Warga masyarakat di RT.001/RW.006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat:

1. Tidak semuanya memiliki pemahaman mengenai bentuk dan jenis penipuan dan pencurian digital dan perlindungan hukum.
2. Masyarakat juga masih sering mengabaikan ketentuan dan informasi yang diisyaratkan sebelum mengakses atau menggunakan media sosial.

Upaya untuk menangkal dan mengatasi berbagai penipuan dan pencurian digital tersebut memerlukan pemahaman dan peningkatan literasi digital sehingga memiliki kemampuan analitis, verifikasi, dan evaluasi dengan memahami sebab penipuan digital, jenis, dan cara kerja, kerugian yang ditimbulkan, serta aspek hukum dan aturan yang berlaku.



METODE PELAKSANAAN PKM

Lokasi : Wilayah RT 001/RW 006, Kelurahan, Srengseng, Kec. Kembangan Jakarta Barat
 Hari, Tanggal : Sabtu, 11 Maret 2023
 Tempat : Video Call WhatsApp
 Peserta : 12 Orang

Tahap Pelaksanaan

- Tahapan:
1. Tahapan Paparan Materi berupa "Ceramah"
 2. Tahapan Sharing Session berupa Q & A

Tahap Pra-survei

Tahap Monitoring & Evaluasi

Tahap Perencanaan

Tahap Partisipasi Mitra



DOKUMENTASI Pelaksanaan PKM Secara Daring




HASIL DAN PEMBAHASAN



Modus Operandi

1. Menggunakan email, pesan media sosial, ataupun nomor palsu (anonim) yang menargetkan orang tertentu atau organisasi/lembaga tertentu.
2. Menggunakan email, pesan media sosial ataupun nomor palsu (anonim) untuk menyebarkan dan mendistribusikan malware atau virus ke perangkat seluler sehingga memungkinkan pelaku meretas atau mengakses detail informasi pribadi korban melalui penyusupan jaringan atau sistem elektronik tertentu.

Faktor Kerentanan Pencurian dan Penipuan Digital



- Informasi yang Rentan:
 1. Kode one time password (OTP)
 2. Password
 3. Nomor induk kependudukan
 4. Nomor telepon
 5. Alamat kantor
 6. Jabatan
 7. Nama ibu kandung
 8. Nomor rekening
 9. Informasi pribadi lainnya

Struktur Hukum

- Keberadaan UU PDP dan UU ITE merupakan pelengkap dalam upaya memberikan perlindungan hukum secara normatif terhadap bahaya penipuan dan pencurian melalui media-media digital.
- Pasal 65-70 UU PDP mengatur jenis data pribadi yang dilarang untuk diakses secara melawan hukum dan jenis sanksi yang dapat diterapkan atas pelanggaran tersebut.
- Pasal 30-34 dan Pasal 46-50 UU ITE mengatur jenis perbuatan yang dilarang sehubungan dengan penggunaan teknologi dan sanksi bagi pelanggarnya.

Substansi Hukum

- a. Lembaga yang bersifat Preventif
 - Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center (Id-SIRTII/CC).
- b. Lembaga yang bersifat represif
 - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia melalui website resmi Kominfo (Aduan BRTI).
 - Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal melalui website patroli siber.
 - Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Ombudsman, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi juga mengembangkan aplikasi dan website Layanan Aplikasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor)

Budaya Hukum

Peningkatan Kemampuan Literasi Digital

1. Kemampuan kognitif yaitu pengetahuan masyarakat untuk aman menggunakan segala media digital;
2. Kemampuan afektif yaitu sikap masyarakat untuk menjaga keamanan digital;
3. Kemampuan behaviour, yaitu perilaku sehari-hari masyarakat yang memperhatikan keamanan digital;

Peningkatan Kemampuan Keamanan Digital

- Penguasaan perangkat seluler menggunakan password, kata sandi, tanda pengenalan wajah atau sidik jari, dan lainnya), pengamanan identitas pribadi maupun identitas digital, memvasadai penipuan online (Online Fraud), dan memahami rekam jejak digital.

KESIMPULAN

- Keberadaan teknologi digital telah menimbulkan berbagai bentuk kejahatan baru berbasis komputer, baik berupa *computer crime* maupun *computer related crime*.
- Kejahatan tersebut telah berkembang sedemikian rupa melalui bentuk-bentuk virus, malware, video, situs tautan (link), aplikasi, hingga dokumen-dokumen tertentu yang dengan mudah disebarluaskan melalui media sosial seperti whatsapp, Instagram, telegram, twitter, hingga short message (SMS) yang apabila diakses memungkinkan pelaku untuk memperoleh data dan informasi korban.
- Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh faktor di antaranya faktor usia, gender, maupun pendidikan.
- Pemerintah telah menerbitkan undang-undang, membentuk badan atau lembaga yang bersifat preventif untuk mengantisipasi potensi ancaman dan gangguan siber dalam jaringan dan lembaga yang berwenang secara represif dalam penegakan hukum untuk melakukan penindakan atas upaya-upaya penipuan dan pencurian digital.
- Kesulitan dalam penanganan pencurian dan kejahatan siber dapat terjadi karena dominasi budaya hukum dimana tingkat kemampuan literasi digital masyarakat yang rendah.



REKOMENDASI

- Upaya-upaya edukasi dan advokasi (kampanye publik) perlu semakin diperluas cakupan dan muatannya, oleh para pemangku kepentingan sehingga semakin luas lagi kesadaran hukum yang terbangun.
- Pemerintah dapat mensosialisasikan layanan pengaduan dan sistem yang tersedia sehingga penanganan dan pencegahan penipuan dan pencurian digital secara sistematis dan terintegrasi.



Zoom Meeting

9

Kesimpulan dan Saran

- Thillaxstuff merupakan UMKM yang fokus menjual *hampers box* dengan kemasan unik dan menarik dan telah memasarkan produknya di berbagai *marketplace e-commerce* seperti Shopee, Tiktok, Tokopedia, dan Instagram.
- Tim PKM membantu UMKM Thillaxstuff untuk mengembangkan *website* versi *desktop* dan *mobile* untuk menjangkau target konsumen lebih luas dengan menyediakan informasi produk secara detail serta memungkinkan konsumen berkomunikasi secara interaktif.
- Diperlukan penambahan fitur baru seperti layanan pembayaran *online* pada *website* yang dikembangkan.

LAMPIRAN 13: SERTIFIKAT DISEMINASI HASIL KEGIATAN PKM



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Prof. Dr. Tundjung Hening Sitabuana,
S.H., C.N., M.Hum

SEBAGAI

PEMAKALAH

DENGAN JUDUL

Penyuluhan Masyarakat Melek Digital Dalam Membangun
Kesadaran dan Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan dan
Pencurian Digital

Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara VI 2023

"Membangun Resiliensi Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Resesi Global"

KAMIS, 25 MEI 2023



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
Ketua LPPM Universitas Tarumanagara



Ade Adhari S.H., M.H.
Ketua Panitia Serina VI Untar 2023

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Dixon Sanjaya

SEBAGAI

PEMAKALAH

DENGAN JUDUL

Penyuluhan Masyarakat Melek Digital Dalam Membangun
Kesadaran dan Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan dan
Pencurian Digital

Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara VI 2023

"Membangun Resiliensi Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Resesi Global"

KAMIS, 25 MEI 2023



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
Ketua LPPM Universitas Tarumanagara



Ade Adhari S.H., M.H.
Ketua Panitia Serina VI Untar 2023

LAMPIRAN 14: BIODATA KETUA DAN MAHASISWA

I. KETUA PENGUSUL: Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

1.1. Identitas

- a. Nama & Gelar : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H.,
- b. NIDN/NIK : 0607095801/10218001
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Fakultas : Hukum
- e. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
- f. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440

1.2. Pendidikan

| Program | Sarjana | Magister | Doktoral |
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi Asal | Universitas Diponegoro | Universitas Diponegoro | Universitas Diponegoro |
| Konsentrasi Ilmu | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum |
| Tahun Lulus | 1982 | 2001 | 2011 |
| Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi) | Jabatan Wakil Gubernur Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah | <i>Technical Assistance Agreement</i> (Perjanjian Bantuan Teknis) Sebagai Sarana Alih Teknologi | Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Perkembangan Politik Hukum Di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia) |

1.3. Pengalaman Riset 5 (lima) Tahun Terakhir (diurutkan berdasarkan tahun terakhir)

| Judul Riset | Tahun Riset (dari dan sampai dengan) | Nilai Pendanaan Riset | Sumber Pendanaan Riset | Peran/ Posisi | Mitra Riset |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Eksistensi Nilai-Nilai Luhur | Juli – Desember | 12.500.000 | LPPM | Ketua | |

| | | | | | |
|--|----------------------|------------|---------------|---------|---|
| Pancasila Dalam Mencegah Disparitas Etika dan Budaya Akibat Penggunaan dan Perkembangan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum | 2022 | | UNTAR | | |
| Efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor | Juli – Desember 2022 | 17.500.000 | LPPM UNTAR | Ketua | |
| Konstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia: Suatu Telaah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia | Januari – Juni 2022 | 16.000.000 | LPPM UNTAR | Ketua | - |
| Analisis Yuridis Kewajiban Berpakaian Muslimah Bagi Siswi Non-Muslim Di Sekolah Di Kota Padang (Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia). | Juli - Desember 2021 | 15.000.000 | LPPM UNTAR | Ketua | - |
| Strategi Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Di Kalimantan Selatan. | Januari - Juni 2021 | 17.000.000 | LPPM UNTAR | Ketua | - |
| Batas Maritim Indonesia dan Palau Di Zona Ekonomi Eksklusif. | Januari – Juni 2021 | 17.000.000 | LPPM UNTAR | Anggota | - |
| Kebijakan Pemblokiran Internet Di Indonesia: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. | Juli – Desember 2020 | 14.000.000 | LPPM UNTAR | Ketua | - |
| Positivisme dan Implikasinya | Januari - Juni | 12.000.000 | LPPM | Ketua | - |

| | | | | | |
|--|----------------------|------------|---------------|---------|---|
| Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. | 2020 | | UNTAR | | |
| Dampak Kekosongan Jabatan Wakil Bupati terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. | Juli – Desember 2020 | 15.000.000 | LPPM UNTAR | Anggota | - |
| Urgensi Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Negara Lain | 2019 | | LPPM UNTAR | Anggota | - |
| Penyelesaian Sengketa Norma Melalui Mediasi | Juli – Desember 2019 | 18.500.000 | LPPM UNTAR | Ketua | - |
| Implementasi Peraturan Di Bidang Reklamasi dan Pasca Tambang dalam Kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat | Januari – Juni 2019 | 23.500.000 | LPPM UNTAR | Ketua | - |
| Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Zonasi Sebagai Penyangga Ekosistem Perairan Bali | Juli – Desember 2018 | 21.000.000 | LPPM UNTAR | Ketua | - |
| Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal | Juli – Desember 2018 | 20.000.000 | LPPM UNTAR | Anggota | - |

| | | | | | |
|---|------|------------|------------|---------|---|
| Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung | 2017 | 21.500.000 | LPPM UNTAR | Anggota | - |
|---|------|------------|------------|---------|---|

1.4. Pengalaman Penelitian 5 (lima) tahun terakhir

1.4.1 Publikasi

- (1) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal (*Jurnal Muara*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019).
- (2) Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung (*Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 3, September 2017).
- (3) *The Internet Blockage Policy in Indonesia: A Legal and Human Rights Perspective (Proceeding of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities/ICEBSH 2021)*.
- (4) Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan (*Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021).

Semua data dan informasi yang tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan kenyataannya maka akan disesuaikan kembali dan saya sanggup menanggung akibat yang timbul dari kekeliruan tersebut.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan PKM Periode I Tahun 2023.

Jakarta, 25 April 2023

Ketua Tim PKM,

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

II. ANGGOTA MAHASISWA 1 : SHRISTI

1. Identitas

- a. Nama Lengkap : Shristi
- b. NIM/NPM : 205190263
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Peminatan : Hukum Kenegaraan
- f. Angkatan : 2019
- g. Email : shristi@gmail.com

Semua data dan informasi yang tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan kenyataannya maka akan disesuaikan kembali dan saya sanggup menanggung akibat yang timbul dari kekeliruan tersebut.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan PKM Periode I Tahun 2023.

Jakarta, 25 April 2023

Anggota Mahasiswa,



Shristi

III. ANGGOTA MAHASISWA 2 : DIXON SANJAYA

1. Identitas

- a. Nama Lengkap : Dixon Sanjaya
- b. NIM/NPM : 2206010090
- c. Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 10 Maret 2001
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia
- e. Program Studi : Magister Ilmu Hukum
- f. Peminatan : Hukum Kenegaraan
- g. Angkatan : 2022
- h. Email : dixonsanjaya@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

| Jenjang Pendidikan | Institusi Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| SD | SDN 001 Kuala Lahang Kabupaten Indragiri Hilir | - | 2012 |
| SMP | SMP Katolik Yos Sudarso Batam, Kepulauan Riau | - | 2015 |
| SMA | SMA Katolik Yos Sudarso Batam, Kepulauan Riau | IPA | 2018 |
| S1 | Universitas Tarumanagara | Hukum | 2022 |
| S2 | Universitas Indonesia | Hukum Kenegaraan | - |

3. Pengalaman Penulisan Karya Ilmiah

- (a) Journal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2022, with title “Penyuluhan Good Parenting Melalui Media Daring dalam Upaya Mencegah Kejahatan Predator Seksual”.
- (b) Research Proceeding “Seri Seminar Nasional ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021”, with title “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengakuan dan

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Jaminan Konstitusional Keberadaan Masyarakat Hukum Adat”, 2 December 2021

- (c) Community Service (Abdimas) Proceeding “Seri Seminar Nasional ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021”, with title “Mewujudkan Lingkungan Masyarakat Yang Ramah Anak Melalui Perlindungan Terhadap Anak Dari Predator Kejahatan Seksual”, 2 December 2021.
- (d) Journal Adigama, Vol. 4, No. 2, 2021, with title “Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, E-ISSN: 2655-7347.
- (e) Journal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 5, No. 2, October 2021, with title “Pengaturan Bank Tanah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasi Keberadaan Bank Tanah Terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia”, E-ISSN: 2579-6356.
- (f) Journal Nagari Law Review, Vol. 5, No. 1, October 2021, with title “Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Pelaksanaan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Pandemi Covid-19”, E-ISSN: 2597-7245.
- (g) Journal Perspektif, Vol. 26, No.1, Mei 2021, with title “Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat”, E-ISSN 2406-7385.

Semua data dan informasi yang tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan kenyataannya maka akan disesuaikan kembali dan saya sanggup menanggung akibat yang timbul dari kekeliruan tersebut.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan PKM Periode I Tahun 2023.

Jakarta, 25 April 2023
Anggota Mahasiswa,



Dixon Sanjaya

LAMPIRAN 15: POSTER



Universitas Tarumanagara

MASYARAKAT MELEK DIGITAL: KESADARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEJAHATAN DAN PENIPUAN DIGITAL

Tanjung Hering Sitabuan, 06070936901/10218001, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Dixon Sanjaya, 2205010090, Magister Hukum, Universitas Indonesia
Shristi, 205190263, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara



Pendahuluan

Bruce D. Mandelblit menjelaskan penipuan dan pencurian digital dengan menuliskan penipuan yang menggunakan media internet seperti chat rooms, email, message board, atau website, untuk melakukan penipuan dengan media lembaga keuangan atau lembaga-lembaga lainnya (Maskun & Meliarati, 2017: 44). Karakteristik kejahatan siber (*cybercrime*), yaitu tersembunyi, mengelabu sistem, tidak bernama (anonim), mampu memilih korban dan dapat dilakukan bersama-sama secara otomatis telah menyebabkan kesulitan penanganan dan penindakannya. Data kejahatan siber meningkat hampir 14 kali menjadi 8.831 kasus, yang didominasi manipulasi data autentik (3.723 kasus) dan penipuan melalui media elektronik (2.131 kasus) (Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Kejahatan siber dalam perkembangannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu *Computer Crime* (kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama) dan *Computer Related Crime* (kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat bantu). Kejahatan siber tersebut termanifestasikan kedalam berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital, yaitu berupa: *Phishing* (mengendalikan sistem komputer melalui *hacking*, *malware*, atau *software*); *Malware* (menggunakan virus untuk mengaktifkan atau menuruti sistem atau dokumen tertentu); *Videoscam* dan *Scoreware* (penipuan atau penyusup dengan mengirimkan video atau mengunduh aplikasi tertentu yang palsu dan telah terinfeksi virus atau program tertentu); *Whishing* (pencurian data pribadi lewat perangkat elektronik); *Keylogging* *Viruses* (penggunaan virus-virus spesifik untuk mendapatkan detail *login* atau *password* akun elektronik korban; atau *koobforce* (pesan-pesan yang dikirim melalui media sosial yang mengandung virus atau program tertentu) (Cross, Et al., 2014: 2, Dam, Klausner, dan Schrittwieser, 2020: 268).

Modus penipuan dan pencurian digital yang terjadi ditujukan untuk menyerah informasi atau data pribadi korban dimana dengan memperoleh berbagai informasi pribadi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan finansial seperti melakukan pemerasan atau pembojolan rekening bank korban (Nurdiani, 2020: 1-10).

Gambar 1: Pelaksanaan Penyuluhan Hukum



Kesimpulan

Penipuan dan pencurian digital telah berkembang sedemikian rupa melalui bentuk-bentuk virus, malware, video, situs tautan (link), aplikasi, hingga dokumen-dokumen tertentu yang dengan mudah disebarkan melalui media sosial seperti whatsapp, Instagram, telegram, twitter, hingga short message (SMS) yang apabila diakses memungkinkan pelaku untuk memperoleh data dan informasi korban. Berbagai modus digunakan baik berupa pinjaman online, undangan, kurir pengantar paket, jual beli, video dengan judul *clickbait*, maupun hadiah undian. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh faktor di antaranya faktor usia, gender, maupun pendidikan. Melalui Kegiatan PKM ini masyarakat diharapkan dapat teredukasi dan meningkatkan literasi digital sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum atas berbagai perkembangan bahaya penipuan dan pencurian digital.

Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih kepada Bapak Ade Adhri, S.H., M.H., sebagai narasumber yang memberikan penyuluhan, Warga Masyarakat RT.001/RW.006, Kel. Stregenseng, Jakarta Barat, dan terhusus Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara (DPPM UNTAR) yang telah mendukung terlaksananya kegiatan PKM ini pada tanggal 11 Maret 2023 serta publikasi hasil pelaksanaan PKM.

Referensi

Cross, C. Et al. (2014). "Challenges of Responding to Online Fraud Victimization in Australia", *Trends & Issue in Crime and Criminal Justice*, No. 474.

Dam, T., Klausner, L. D., & Schrittwieser, S. (2020). "Typoquatting for Fun and Profit: Cross Country Analysis of Pop-Up Scam", *Journal of Cyber Security and Mobility*, Vol. 9 (2).

Kurnia, N. dkk. (2022). *Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi* Magister Ilmu Komunikasi FISIPU UGM, Yogyakarta.

Nurdiani, I. P. (2020). "Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16 (2).

Maskun, dan Meliarati, W. (2017). *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Keni Media, Bandung.

Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri. (2023). "Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat". 5 Januari 2023. https://pulisiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat. Diakses pada 6 Maret 2023.

Metode

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Tahapan Prasuwei untuk mengetahui kondisi dan fenomena yang terjadi dan dalam oien mitra, Tahapan Penyuluhan hukum berupa ceramah dan Q&A (*sharing session*), dan tahapan monitoring dan evaluasi untuk mengukur capaian dan ketelitian pelaksanaan PKM serta memberikan rekomendasi saran dan perbaikan.

Referensi

Dam, T., Klausner, L. D., & Schrittwieser, S. (2020). "Typoquatting for Fun and Profit: Cross Country Analysis of Pop-Up Scam", *Journal of Cyber Security and Mobility*, Vol. 9 (2).

Kurnia, N. dkk. (2022). *Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi* Magister Ilmu Komunikasi FISIPU UGM, Yogyakarta.

Nurdiani, I. P. (2020). "Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16 (2).

Maskun, dan Meliarati, W. (2017). *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Keni Media, Bandung.

Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri. (2023). "Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat". 5 Januari 2023. https://pulisiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat. Diakses pada 6 Maret 2023.

Kontak : tundjung@fh.untar.ac.id

PKM